ANALISIS *MAṢLAḤAḤ* TERHADAP PANDANGAN KIAI PESANTREN TENTANG PENCATATAN POLIGAMI DI SITUBONDO

SKRIPSI

Oleh:

Ahmat Trisno C91214122

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah & Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Keluarga

Surabaya

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Ahmat Trisno
NIM	: C91214122
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum Keluarga
Judul Skripsi	: Analisis *Maslahah* Terhadap Pandangan Kiai Pesantren Tentang Pencatatan Poligami Di Situbondo

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 29 Maret 2018

Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL

F7ABAAEF911753082

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Ahmat

NIM. C91214122

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ahmat Trisno NIM. C91214122 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 25 April 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,	Penguji II,
Dr. Ita Musarrofah, SHI., M.Ag. NIP. 197908012011012012	Dr. Masruhan, M.Ag. NIP. 195904041988031003
Penguji III,	**Penguji IV,**
Sukamto, SH., MS. NIP. 198608162015031003	Agus Solikin, M.Si. NIP: 198608162015031003

Surabaya, 30 April 2018
Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Prof. Dr. H. Saifuddin HM, M.Ag., M.H.
NIP. 196803091996031002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang yang berjudul "Analisis *Maṣlaḥaḥ* Terhadap Pandangan Kiai Pesantren Tentang Pencatatan Poligami Di Situbondo", yang ditulis oleh Ahmat Trisno NIM: C91214122 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 29 Maret 2018
Pembimbing,

Dr. Ita Musarrofah,, M.Ag
NIP. 197908012011012003

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : AHMAT TRISNO
NIM : C91214122
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : ahmadtrisno45@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS *MAṢLAḤAḤ* TERHADAP PANDANGAN KIAI PESANTREN TENTANG PENCATATAN POLIGAMI DI SITUBONDO

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 03 April 2018

Penulis

(Ahmat Trisno)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Analisis *Maslahah* terhadap Pandangan Kiai Pesantren tentang Pencatatan Poligami di Situbondo skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan untuk menjawab perntanyaan bagaimana pandangan Kiai pesantren di situbondo terhadap pencatatan poligami? dan bagaimana analisis *maslahah* terhadap pandangan Kiai pesantren di situbondo?

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), karena memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi responden. Data penelitian dihimpun menggunakan pendekatan analisa interaktif, yaitu data yang diperoleh dilapangan direduksi. Penelitian ini mengambil lokasi Kabupaten Situbondo. Dengan sumber datanya berasal dari data primer dan data sekunder, dan analisa data yang digunakan adalah kualitatif dengan pola pikir deduktif dengan teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik sampling, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengelolaan data menggunakan editing dan organizing.

Kesimpulan riset singkat pertama yakni Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pandangan Kiai Pesantren di Situbondo menyatakan kebolehan poligami dalam Hukum Agama dan Negara sebagai Rukhshah bagi orang yang sangat membutuhkan dan mampu melaksanakan. Kedua persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan oleh hukum Islam maupun Undang-undangAturan-aturan tambahan terkait pencatatan poligami oleh hukum positif (Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hikum Islam) menurut pandangan para Kiai semata-mata untuk melindungi hak warga negaranya ketika semisal dikemudian hari terjadi hal yang tidak diinginkan seperti perceraian dan lain sebagainya. Dan hal ini bukan berarti Negara terlalu ikut campur akan urusan pribadi sesorang. Walaupun prakik poligami dengan cara nikah sirri masih terjadi bahkan dikalangan Kiai itu sendiri.

Saran kedepannya Bagi para orang tua agar tidak serta merta mau jika anaknya dinikahi oleh siapapun baik itu kiai atau bukan jika masih dinikahi dalam bentuk nikah siri. Serta Mengadakan pendataan ulang oleh pemerintah yang berwenang terhadap poligami. Utamanya poligami para Kiai yang masih belum dicatatkan guna tercapainya kemaslahatan dan menyesesuaikan dengan perauran perundang-undangan yang berlaku.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
PERSEMBAHAN v
ABSTRAK vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TRANSLITERASI xi
BAB I: PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 10
C. Rumusan Masalah 10
D. Kajian Pustaka 11
E. Tujuan Penelitian 13
F. Kegunaan Penelitian 13
G. Definisi Operasional 14
H. Metode Penelitian 14
I. Sistematika Pembahasan 18
BAB II: PENCATATAN PERKAWINAN POLIGAMI DALAM HUKUM ISLAM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
A. Pencatatan Poligami dalam Hukum Islam 21
B. Pencatatan Poligami dalam Perundang-undangan 34
C. Pencatatan Perkawinan Perspektif Maslahah 39
BAB III: PANDANGAN KIAI PESANTREN DI KABUPATEN SITUBONDO TENTANG HUKUM DAN PENCATATAN POLIGAMI
A. Gambaran Umum Kabupaten Situbondo 45

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Letak Geografi 45
2. Komposisi Agama 46
3. Penghormatan Masyarakat Situbondo Terhadap Kiai 47
B. Profil Informan (Kiai Pesantren) 49
C. Hukum Poligami Menurut Kiai Pesantren di Situbondo 52
D. Pencatatan Poligami Menurut Kiai Pesanttren di Situbondo..... 56
BAB IV: ANALISIS PANDANGAN KIAI PESANTREN TERHADAP *MAS/LAH/AH* DALAM PENCATATAN PERKKAWINAN POLIGAMI
A. Analisis Pandangan Kiai Pesantren Tentang Hukum Poligami 65
B. Analisis *Maslahah* Terhadap Pandangan Kiai Pesantren Tentang Pencatatan Poligami 74
BAB V: PENUTUP
A. Kesimpulan 82
B. Saran 82
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat dan menurut Islam, perkawinan merupakan institusi dasarnya.[1] yang menjadi faktor penentu bagi terciptanya tatanan masyarakat yang baik ataupun yang buruk. Jika tercipta tatanan keharmonisan dalam kehidupan keluarga bukan hal mustahil jika akan terwujud pula tatanan masyarakat yang sejahtera. Begitu juga sebaliknya, keluarga yang rapuh akan menghantarkan suatu masyarakat menjadi masyarakat yang buruk dan tak teratur. Bahkan pada kenyataannya perlindungan terbaik bagi kaum muda adalah kehidupan keluarga yang baik.

Salah satu ajaran penting dalam Islam adalah pernikahan (perkawinan). Perkawinan adalah awal mula pembentukan keluarga dari sebuah ikatan kuat nan suci. Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum berlaku bagi semua makhluk. Baik manusia, hewan bahkan tumbuhan. Begitu pentingnya pernikahan sehingga ajaran tentang pernikahan tersebar di berbagai sumber hukum dalam Islam.

Perkawinan merupakan ikatan yang sangat sakral dan suci bagi lelaki (suami) dan perempuan (istri) dengan tujuan membentuk rumah tangga untuk memperoleh kedamaian hati, ketentraman jiwa, dan cinta kasih.[2]

---

[1] Nurcholis Madjid, *Masyarakat Religius: Membumikan Nilai-Nilai Islam dalam Kehidupan Masyarakat*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Paramadina, 2000), 72.
[2] Sayyid Sabiq, *Fiqhu as-Sunnah,* Vol.2 (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 206.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana firman Allah SWT yang tertuang di dalam Surat al-Rum ayat 21 :

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.[3]

Oleh sebab itulah dalam al-Quran dan al-Sunnah banyak redaksi yang menyebutkan dan menjelaskan terkait pernikahan. Baik itu ketika pra nikah, pernikahan berlangsung, maupun ketika pasca pernikahan (terjadinya perceraian). Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan bukanlah hal main-main dan hanya berorientasi kepada hal seksual saja, akan tetapi juga kepada harmonisasi kehidupan yang bisa dicapai melalui pernikahan yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah.*[4]

Perkawinan merupakan masalah hukum, agama dan sosial.[5] Oleh karenanya, dalam hal perkawinan harus benar-benar sesuai dengan ketiga norma tersebut demi terlaksananya kehidupan sesuai tujuan adanya perkawinan, yaitu *sakinah, mawaddah* dan *rahmah.*

Pengertian perkawinan, sebagaimana yang disebutkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 bahwa yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami

---

[3] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Jakarta: Al-Huda, 2010), 78.

[4] Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan dan Kewarisan di Dunia Muslim Modern* (Yogyakarta: ACAdeMIA, 2012), 281.

[5] Mohammad Idris Ramulyo, "*Hukum Perkawivnan Islam"* (Jakarta: Bumi Aksara, 1998), 19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanann yang Maha Esa. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mithaqan ghalidan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Di dalam tatanan masyarakat kita ada dua bentuk perkawinan yang biasa kita kenal, yaitu monogami dan poligami. Poligami merupakan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Sedangkan poligami adalah tindakan seorang suami yang beristri lebih dari seorang dalam satu waktu yang dibatasi maksimal 4 orang istri.[6]

Di dalam undang-undang kita, asas yang dianut dalam perkwinan adalah monogami[7], namun undang-udang tetap membuka kemungkinan bagi seseorang untuk melakukan poligami dengan adanya izin dari pengadilan sebagaimana Pasal 3 Ayat 2 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentunya dengan persyaratan yang sudah ditentukan oleh Undang-undang sebagaimana Pasal 4 Ayat 2 yaitu:

a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;
b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.
d. Adanya persetujuan dari istri.

---

[6] Khoiruddin Nasution, "*Riba dan Poligami Sebuah Studi Atas pemikiran Muhammad Abduh,*" (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 84.
[7] Pasal 3, Ayat 1 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjmin keperkkuan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

f. Adanya jaminann bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Aturan yang telah ditetapkan tersebut merupakan suatu pembaruan hukum, yakni dari kebiasan poligami yang tidak terkontrol dan tanpa alasan yang kuat menjadi pedoman bagi masyarakat untuk tidak melakukan poligami kecuali dengan motif dan syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Beda halnya dengan agama Islam yang hanya mensyaratkan adil untuk dilangsungkannya poligami. Sebagaimana yang terdapat pada surat An-Nisa ayat 3 yang diartikan sebagai berikut;

> Dan jika kamu khawatir tidak dapat berbuat adil kepada (hak-hak) perempuan yatim (bila kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan yang kamu senangi dua, tiga atau empat , tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil maka (nikahilah) seorang saja, atau budak perempuan kamu, yang demikian itu agar kamu tidak bebuat dzalim.[8]

Didalam undang-undang positif selain aturan tersebut yang harus dipenuhi, juga terdapat aturan pencatatan perkawinan yang juga merupakan salah satu tata cara yang harus dilaksanakan dalam melangsungkan perkawinan di Indonesia, baik itu perkawinan poligami maupun monogami. Sebagaimana yang disebutkan UU Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 2 Ayat (1) menjelaskan bahwa pernikahan sah itu menurut ketentuan agama masing-

[8] Al-Jamil, *Al-Qur'an Terjemah Perkata*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012),

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masing dan dalam ayat (2) menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.[9]

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan pada pasal 5 ayat (1) bahwa agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Dalam ayat (2) pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954.[10]

Sudah cukup jelas maksud dari adanya pencatatan, yaitu agar setiap pelaksanaan perkawinan oleh masyarakat Indonesia bisa didata oleh negara supaya tidak begitu mudah terjadi perceraian yang akan berimbas pada banyak hal, seperti harta waris, hak asuh anak, dan lain sebagainya. Dengan adanya pencatatan perkawinan maka negara akan melindungi setiap adanya perceraian dan terkait pembagian waris maupun hal lainnya. Negara bisa menjadi penengah untuk hal tersebut yang biasanya menjadi bahan sengketa setelah terjadinya perceraian.

Mengenai penafsiran terhadap pencatatan perkawinan yang terdapat pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, ada dua pendapat berbeda. Pertama, pada Pasal 2 Ayat 1 dan 2 sengaja dipisah. Sehingga ditafsirkan bahwa pencatatan perkawinan hanya sebagai syarat administratif dan tidak memiliki kekuatan untuk menilai sah atau tidak sahnya suaatu perkawinan.

[9] Undang-undang No.1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 2.
[10] Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan begitu perkawinan sudah dianggap sah apabila dilakukan sesuai ketentuan agama dan kepercayaannya.

Kedua, Ayat 1 dan 2 Pada pasal tersebut merupaka satu kesatuan, sehinga pencatatan perkawinan juga dapat dijadikan penilaian untuk menilai sah atau tidaknya suatu perkawinan, bagi pendapat kedua ini pencatatan perkawinan adalah wajib dan harus pada saat perkawinan tersebut dilangsungkan.[11] Penafsiran tersebut didasarkan kepada penafsiran sosiologi dan dikaitkan dengan akibat hukum dari perkawinan.[12]

Meskipun aturan demi aturan telah terdapat dalam undang-undang namun pada praktiknya masih seringkali tak terindahkan oleh masyarakat khususnya perkawinan poligami yang lebih seringkali dilaksanakan secara perkawinan sirri.

Dalam tatanan masyakat praktik poligami menjadi fenomena tersendiri yang sering kali dipersoalkan dan menimbulkan pro kotra bagi persepsi masyarakat. Sehingga pandangan Kiai pesantren yang notabennya memiliki otoritas dan pengaruh dikalangan masyarakat sangatlah penting untuk dikaji.

Untuk melihat lebih jauh bagaimana efektifitas aturan-aturan tentang poligami dalam realitas masyarakat, khususnya kalangan Kiai pesantren, maka dibutuhkan komparasi antara hukum sebagai kaidah dengan fakta pelaksanaan yang terjadi di masayarakat. Dengan penelitian perbandingan

---

[11] Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam di Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim,* (Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA, 2001), 351-357.

[12] Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Teras, 2011), 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini maka akan terlihat jelas kesenjangan yang melatarbelakangi perbedaan antara peran yang diharapkan dan peran yang dilakukan. Juga dapat dicari faktor-faktor pendukung dan penghambat terkait keberlakuan aturan poligami dalam kehidupan masyarakat serta bagaimana pandangan masyarakat terhadap aturan yang ada.

Adapun masyarakat yang dilihat disini adalah masyarakat kalangan Kiai pesantren di Kabupaten Situbondo Jawa Timur. Di Kabupaten ini terdapat 182 pesantren yang dipimpin oleh satu Kiai dari masing-masing pesantren.[13] Kiai-Kiai tersebut tidak hanya dipercaya masyarakat dalam hal mendidik putra-putri mereka akan tetapi juga termasuk menyelesaikan problem kehidupan sehari-hari. Dalam urusan perkawinan ataupun politik, seperti partai yang akan dipilih, bupati, gubernur dan lain-lain. Mereka akan serentak memilih partai apa atau siapa yang dipilih oleh Kiai.

Ketundukan dan penghormatan kepada seorang Kiai yang difigurkan tanpa *reserve* seakan sudah menjdi budaya yang mereka kembangkan. Apa yang diperintah Kiai selalu ditaati dan dituruti tanpa banyak bertanya. Karena menurut mereka bertanya kepada Kiai terkait perintah merupakan akhlak yang kurang baik. Karena mereka percaya akan dalil *al-'ulama' warathat al-anbiya'* yang berarti bahwa ulama adalah pewaris para nabi. Oleh karena itu, ulama harus diperlakukan seperti nabi. Sebagaimana

[13] Berdasarkan Data Kemenag yang Diakses Melalui pbsb.ditpdpontren.kemenag.go.id diakses pada tanggal 20 Desember 2017 pukul 19.00

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perilaku sahabat kepada nabi, maka orang sekarangpun harus melakukan hal demikian terhadap Kiai sebagaimana dilakukan sahabat terhadap nabi.[14]

Figur Kiai begitu diagungkan dan berwibawa bahkan para santri dan penduduk setempat tidak berani mengusik barang milik Kiai. Jangankan terhadap Kiai dan keluargaya, terhadap binatang piaraannya pun, mereka tidak berani mengusiknya.[15]

Menurut penjelasan salah seorang santri yang pernah mondok di Jawa Timur sebelah timur (Situbondo) dan disebelah barat (Jombang). Perbedaan antara kedua daerah tersebut sangat jauh. Di pondok pesantren daerah tapal kuda Jawa Timur sebelah timur seakan tercipta sebuah jarak yang amat jauh antara santri, Kiai, wali santri, tamu biasa dan anggoa keluarga Kiai.

Struktur hirarki yang mencolok antara atasan dan bawahan terlihat nyata. Sedangkan situasi dan kondisi yang ada di pondok pesantren Jawa Timur seblah barat (Jombang) tidaklah demikian. Di sana santri, wali santri, tamu dan Kiai tidak terdapat jarak antara mereka.

Mereka boleh berkomunikasi secara bebas tetapi tetap sopan. Bahkan antara Kiai/ibu nyai dan santri terjalin ikatan batin yang erat, seolah-olah mereka sahabat atau anak kandung yang bisa saling diajak mencurahkan isi hati (curhat).[16] bahkan berdasarkan pengalaman penulis yang pernah mondok di Paiton dan Situbondo. Antara Paiton dan Situbondo saja sudah berbeda, masih lebih jauh kental struktur hierarkis yang ada di situbondo.

---

[14] Tsuroya Kiswati, *Perkawinan di Bawah Tangan dan Dampaknya bagi Kesejahteraan Istri dan Anak di Daerah Tapal kuda,* (Surabaya: PSGIAINSA, 2003) 9.

[15] Pengalaman penulis selama mondok disalah satu pesantren di Situbondo.

[16] Tsuroya Kiswati, *Perkawinan Dibawah Tangan…,* 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masyarakat situbondo begitu takzim terhadap Kiai. Bahkan mereka benar-benar menganggap bahwa Kiai adalah pewaris para nabi, sehingga segala tingkah laku dan anjuran Kiai sangat berarti untuk diamalkan oleh kalangan masayarak daerah tersebut.

KH Ahmadi, beliau merupakan salah satu Kiai berpengaruh disitubondo yang melaksanakan perkawinan poligami. Yang mana memiliki kharismatik yang sangat luar biasa yang tentunya memang memiliki peluang yang sangat besar untuk melaksanakan poligami, bahkan bukan hanya beliau saja, bahkan setiap Kiai yang pada umumnya memiliki kharismatik dan kemapanan tentu wanita mana yang tidak mau jika dinikahi oleh salah satu Kiai-Kiai tersebut. Apalagi bagi masyarakat Situbondo yang memiliki penghormatan dan begitu mengagungkan sosok Kiai.

Daya tarik pribadi Kiai melahirkan kekaguman dan kepercayaan masyarakat yang kemudian berlanjut hingga pengkultusan terhadap pribadi Kiai. Kiai dipercaya mengerti segala persoalan dan memiliki karamah, sehingga tindakan apapun yang dilakukan Kiai cenderung dibenarkan oleh masyarakat.

Oleh karenanya, melibatkan Kiai pesanren Situbondo sangatlah penting terutama pandangan para Kiai terhadap maslahah dalam pencatatan poligami. Selain sebagai *public figure,* sosok Kiai di daerah Situbondo juga dijadikan sebagai panutan baik dari tingkah laku maupun pendapat yang disampaikan oleh Kiai. Sehingga pandangan Kiai baik berupa masukan ataupun kritikan terhadap pencatatan poligami perlu diketahui khalayak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umum dan perlu juga dijadikan pertimbangan oleh pemerintah dalam pembentukan suatu aturan. Lebih-lebih Situbondo memiliki kepercayaan dan tingkat ketaatan yang berbeda dibandingkan tingkat ketaatan masyarakat kota lain terhadap sosok Kiai.

Penjelasan tersebut menjadi alasan dari adanya penelitian ini yang berjudul "*Analisis Maslahah Terhadap Pandangan Kiai Pesantren Tentang Pencatatan Poligami Di Situbondo*".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari penjelasan yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat diidentifikasikan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Pencatatan poligami perspektif hukum Islam dan hukum positif.
2. Pandangan Kiai Pesantren di Situbondo terhadap pencatatan poligami.
3. Masukan baik kritikan ataupun saran Kiai terhadap masyarakat dan pemerintah terkait aturan legalitas poligami.
4. Letak kemaslahatan dalam pencatatan poligami.
5. Analisis *maslahah* terhadap pandangan Kiai pesantren di Situbondo tentang pencatatan poligami

Dari beberapa permasalahan di atas, maka penulis memberikan batasan masalah dengan harapan agar penulis lebih terfokus dan tidak melebar dari pokok pembahasan yang diambil, serta penelitian yang dilakukan lebih terarah dalam mencapai sasaran yang dituju, yakni:

1. Pandangan Kiai Pesantren di Situbondo terhadap pencatatan poligami.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Analisis *maslahah* terhadap pandangan Kiai pesantren di Situbondo tentang pencatatan poligami

C. Rumusan Masalah

Sesuai dengan gambaran latar belakang di atas, penulis dapat mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Kiai pesantren di Situbondo terhadap pencatatan poligami?
2. Bagaimana analisis *maslahah* terhadap pandangan Kiai pesantren di Situbondo tentang pencatatan poligami?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan.[17] Hal tersebut berguna untuk memperjelas, menegaskan, melihat kelebihan dan kekurangan teori yang digunakan oleh penulis lain. Selain itu juga berguna untuk mempermudah pembaca membandingkan hasil penelitian, serta mengindari plagiarisme.

Penelitian ini tentunya bukan penelitian pertama terkait Pencatatan Perkawinan Poligami. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. *"Pandangan Ibu-ibu Aisyiyah Malang Terhadap Poligami"* yang disusun oleh Anne Louise Dickson, Mahasiswa konsortium australia untuk *studi*

[17] Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* , (Surabaya, 2016), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di negara Indonesia Universitas Muhammadiyah Malang pada tahun 2007. Penelitian ini mengemukakan pandangan dari Ibu-ibu aisyiah terhadap poligami.[18]

2. *"Poligami Melalui Nikah Sirri Pada Masyarakat Sampang Madura"* yang disusun oleh Siti Raodah, Mahasiswa S1 Fakultas Hukum Universitas Airlangga pada tahun 2006. Penelitian ini mengemukakan praktik poligami yang dilangsungkan dengan nikah sirri serta dampaknya bagi masyarakat sampang.[19]
3. *"Implementasi Konsep Keadilan oleh Kyai Pelaku Poligami"* yang ditulis oleh Faikotus Sakdiyah, Mahasiswa S2 Jurusan Ahwal al-Syakhshiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2014. Penelitian ini mengemukakan praktik perkawina poligami Kiai di Jombang serta implementasi keadilan mereka terhadap istri-istrinya.[20]
4. *"Poligami: Antara Legalitas Formal dan Legalitas Budaya"* yang ditulis oleh Ita Musarrofa, Mahasiswa S3 Program Islamic Studies UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta. Dari beberapa penelitian yang sudah ada masih belum ada yang membahas lebih khusus terkait pandangan tokoh Kiai Pesantren terhadap pencatatan perkawinan poligami. Letak perbedaan

---

[18] Anne Louise Dickson, "Pandangan Ibu-ibu Aisyiyah Malang Terhadap Poligami". (Skripsi—UMM, Malang, 2007).

[19] Siti Raodah, "Poligami Melalui Nikah Sirri Pada Masyarakat Sampang Madura". (Skripsi—UINAIR, Surabaya, 2006).

[20] Faikotus Sakdiyah, "Implementasi Konsep Keadilan Oleh Kiai Pelaku Poligami". (Tesis—UIN Maulana Maliki, Malang, 2006).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian ini dengan beberapa penelitian di atas adalah, pada penelitian ini mencoba mendeskripsikan pandangan Kiai pesantren Di Situbondo terhadap aturan pencatatan perkawinan poligami yang sebelumnya masih belum pernah ada. Tentunya penelitian ini juga difokuskan kepada pandangan Kiai pesantren Situbondo yang mana selain mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap masyarakat Situbondo juga mempunyai peran penting dalam terlaksananya program pemerintah dalam melaksanakan ketentuan perundang-undangan bahwasanya pencatatan perkawinan merupakan suatu keniscayaan.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan rumusan masalah di atas, sehingga dapat diketahu dengan jelas dan terperinci adanya penelitian ini, adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan Kiai pesantren di Situbondo terhadap pencatatan poligami.
2. Untuk mengetahui analisis *maslahah* terhadap pandangan Kiai pesantren di Situbondo tentang pencatatan poligami.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna dan bermanfaat baik secara teoretis maupun praktis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Dari aspek teoretis penelitian ini diharap bisa memperkaya cakrawala ilmu pengetahuan tentang pandangan Kiai pesanren Situbondo terhadap pencatatan perkawinan poligami yang mana mimiliki pengaruh besar terhadap masayarakat Situbondo
2. Secara praktis
   a. Dapat digunakan sebagai bahan acuan oleh pemerintah, dosen, mahasiswa hukum, serta pembaca yang secara umum bergelut dalam bidang hukum perkawinan.
   b. Menjelaskan tentang usulan para Kiai terhadap peraturan pencatatan perkawinan poligami untuk pemerintah. Usulan ini akan menjadi masukan dan pertimbangan terhadap ketentuan perundang-undangan terkait, mengingat Undang-undang yang ada sudah sejak lama dan belum pernah diadakan amandemen.
   c. Sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah terkait peraturan pencatatan perkawinan poligami.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari pemahaman dan interpretasi yang tidak sesuai dengan penelitian ini, peneliti perlu menjelaskan beberapa maksud dari sub judul sebagai berikut:

1. Kiai Pesantren adalah Kiai yang memusatkan perhatiannya pada pendidikan di pesantren yang diasuhnya serta memiliki pengaruh bagi masyarakat didaerahnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pencatatan Poligami yang dimaksud disini adalah pencatatan perkawinan yang diharuskan sebagaimana perkawinan biasanya yang telah diatur didalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan KHI perspektif maslahah Kiai Pesantren di Situbondo.

H. Metode Penelitian

Demi terciptanya penulisan skripsi yang sisematis jelas dan benar, maka diperlukan penjelasan metode yang digunakan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

   Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Dan penelitian lapangan ini adalah melakukan penelitian di lapangan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi responden.

2. Data yang dikumpulkan

   Sebagaimana tujuan yang telah penulis rumuskan di atas, maka data yang penulis kumpulkan dalam penelitian ini meliputi :

   1) Data tentang Profil Kiai Pesantren.
   2) Data tentang pandangan Kiai Pesantren tentang pencatatan perkawinan poligami.
   3) Data tentang analisis *maslahah* terhadap pandangan Kiai pesantren di Situbondo tentang pencatatan poligami.

3. Sumber Data

   Sumber data yang digunakan penuulis dalam penelitian ini adalah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari obyek yang diteliti. Sedangkan dalam penelitian penulis ini, data primernya berupa:

1) Hasil wawancara penulis dengan (Kiai Abdur Rahman) selaku Pengasuh Pondok Pesantren di Sukorejo Situbondo yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan poligami penting untuk dilakukan.
2) Hasil wawancara penulis dengan (KH. Ahmadi) Selaku Pengasuh Pondok Pesantren di Situbondo yang menyatakan pentingnya pencatatan poligami.
3) Hasil wawancara dengan KH Marzuki Selaku Pengasuh Pondok Pesantren di Besuki Situbondo yang menyatakan pentingnya pencatatan poligami berdasarkan ketenuan hukum agama dan hukum negara.
4) Hasil wawancara dengan KH Abdullah, Pengasuh Pondok Pesantren di Semiring Situbondo yang meyatakan bahwa pencatatan itu merupakan hal yang penting dilakukan.
5) Hasil wawancara dengan KH Ainul, Pengasuh Pondok Pesantren di Kali Bagor Situbondo sama halnya dengan informan yang lain, beliau juga menyatakan akan pentingnya pencatatan.

   Namun sangat disayangkan pernikahan sirri yang dilakukan sebagian informan tersebut ditutup-tutupi ketika penulis gali lebih dalam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sumber sekunder

Sumber data sekunder merupakan yang diperoleh dan dikumpulkan dari peraturan perundang-undangan dan data yang berasal dari bahan pustaka seperti artikel, buku-buku, jurnal dan pustaka. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah:

1) Khoiruddin Nasution. *Hukum Perkawinan dan Kewarisan di Dunia Muslim Modern.*
2) Siti Musdah Mulia. *Islam Menggugat Poligami.*
3) Tsuroyah Kiswat, dkk. *Perkawinan dibawah tangan dan dampaknya bagi kesejahteraan istri dan anak di daerah tapal kuda jawa timur.*
4) Sapiudin Shadiq. *Ushul Fiqh.*
5) Yusuf Hamid 'Alim, *al-Maqasid al-'Ammah li al-Shari'ah al-Islamiyyah.*

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data sesuai yang penulis harapkan menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Sampling

Teknik sampling yang digunakan disini adalah non random samping yaitu pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan bahwa sampel telah mewakili populasi yang ada.[21]

b. Wawancara

[21] Masruhan, *Metodologi Penelitian (Hukum),* (Surabaya: Sunan Ampel Press, 2014), 173

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wawancara merupakan dialog yang dilakukan oleh pewawancara dengan yang diwawancarai untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan si pewawancara secara detail. [22] Dalam hal ini penulis mengajukan pertanyaan secara lisan kepada pihak yang diteliti yaitu para Kiai dari beberapa pesantren yang ada di Situbondo sebagaimana yang telah penulis paparkan di atas terkait pandangan Kiai pesantren Situbondo terhadap adanya aturan pencatatan perkawinan poligami.

c. Dokumentasi

Penulis melakukan penelitian dengan mengumpulkan data yang berkaitan dengan pandangan Kiai Pesantren terkait pencatatan perkawinan poligami, serta buku-buku terkait dengan pertimbangan kemaslahatan dalam pencatatan poligami, yang kemudian dipelajari oleh penulis, ditelaah dan dianalisis sehingga penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan.

5. Teknik Pengolahan Data

a. Organizing

Yaitu mengatur dan menyusun data-data yang diperoleh dari Kiai-Kiai pesantren di daerah Situbondo sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran terkait pandangan Kiai pesantren Situbondo terkait pencatatan perkawinan poligami.

b. Editing

[22] Suharismi Kuntoro, *Prosedur Penelittian Suatu pendekatan Praktik,* (Jakarta: Rieneka Cipta, 1992), 263.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penulis memeriksa kembali data-data yang telah terkumpul dari hasil wawancara kepada pandangan Kiai pesantren Situbondo terkait pencatatan perkawinan poligami serta dokumentasi mengenai pandangan para Kiai tersebut.

6. Teknik Analisis Data

Pada tahap ini data yang telah diperoleh oleh penulis akan dipelajari dan kemudian diklasifikasikan sesuai dengan permasalan yang ada. Adapun teknik analisa yang digunakan adalah prosedur analisa model Miles & Huberman, yaitu menggunakan analisis interaktif.

Data yang diperoleh dari lapangan, direduksi sehingga ditemukan tema-tema dan pola pokok yang relevan dengan penelitian yang kemudian disajikan dalam bentuk narasi sesuai dengan kategorisasi yang selaras dengan permasalahan penelitian. Dan kemudian akan ditindak lanjuti dengan penarikan kesimpulan atau verifikasi yang mampu menjawab permasalahan penelitian.[23]

I. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam skripsi ini tertulis secara sistematis dan lebih terarah maka penulis membuat sistematika sebagai berikut:

Bab Pertama, Pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang, identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka,

[23] Matthe B. Miles, A. Michael Huberman,*Qualitative Data Analysis*, Tjetjep Rohendi Rohidi (Penerjemah) *Analisa Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru,* (Jakarta, UI=Press : 1992), 16-20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tujuan penelitian, kegunaannya, devinisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, Hukum Perkawinan dan Maslahah dalam Islam. membahas tentang konsep perkawinan dalam islam yang meliputi definisi perkawinan, hukum perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, hukum perkwinan dibawah tangan, serta sebab akibat perkawinan yang tidak dicatatkan dan Peratura Perundang-undangan yang berlaku.

Bab Ketiga, Profil Kyai Pesantren dan Konstruksi Pemikiran Kiai Pesantren di Situbondo tentang konsep perkawinan dalam islam yang meliputi definisi perkawinan, syarat dan rukun perkawinan poligami. dalam bab ini akan dibahas Profil dan Pandangan Kiai Pesantren Di Situbondo Terkait Pencatatan Perkawinan Poligami.

Bab Keempat, Analisis Pemikiran Kiai Pesantren di Situbondo tentang Pencatatan Perkawinan dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait Perspektif Maslahah. Bab ini berisi tentang analis terhadap implementasi dari aturan pencatatan perkawinan poligami dan analisa terhadap pandangan Kiai tekait aturan tersebut.

Bab Kelima, Penutup. Bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran-saran konstruktif sebagai akhir dari penulisan skripsi ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

PENCATATAN PERKAWINAN POLIGAMI DALAM HUKUM ISLAM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

A. Pencatatan Poligami dalam hukum Islam

1. Pengertian Poligami

Kata poligami berasal dari bahaya yunani, yaitu *poli* yang berarti banyak, dan *gamein* atau *gamos* yang berarti kawin atau perkawinan. Gabungan dari kedua kata tersebut berarti perkawinan yang banyak, yang berarti pemahamannya, bahwa poligami merupakan perkawinan yang banyak dan tidak terbatas jumlah banyaknya (wanita yang akan dinikahi)[1]

Musdah Mulia menyatakan dalam bukunya bahwa poligami adalah ikatan perkawinan ang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa (lebih dari satu) istri dalam waktu yang bersamaan.[2] Artinya bahwa seorang suami tersebut mengawini istri kedua, ketiga atau seterusnya disaaat istri pertamanya masih berstatus istrinya yang sah.

Didalam Khasanah bahasa Yunani terdapat banyak istilah terkait perkawinan, dan yang dimaksud poligami adalah banyak nikah, yang mana istilah tersebut dikenakan bagi kegiatan manusia yang banyak nikah. Dan juga terdapat istilah yang dirasa lebih tepat oleh KH Husein Muhammad dalam bukunya yang berjudul *Poligini Nabi*, yaitu Poligini, *Poly* yang berarti banyak dan *Gini* berarti perempuan, artinya banyak

[1] Khoirudin Nasution, *Riba dan Poligami*,,,.
[2] Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami,* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan. Yang mana istilah tersebut berlaku bagi kegiatan seorang pria yang melakukan praktik banyak nikah dengan banyak perempuan.[3]

Penulis masih lebih sepakat dengan penggunaan kata poligami yang mana artinya adalah banyak nikah, karna poligami sudah dipastikan perkawinan yang banyak (lebih dari satu) sesuai dengan devinisi Undang-undang Perkawinan yaitu bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, dari devinisi tersebut sudah jelas bahwa poligami sudah dipastikan perkawinan dengan banyak wanita.

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.[4]

2. **Dasar Hukum Poligami**

Poligami bukanlah suatu pelanggaran syariat dalam Islam. Oleh karenanya poligami merupakan anjuran bagi yang mampu untuk melaksanakan, syarat untuk melakukannya sesuai dengan aturan yang telah ditentukan sebagaimana yang tertera dalam alquran Allah berfirman dalam surat Q.S al-Nisa': 4

فَانْكِحُوْا مَاطَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً أَوْمَامَلَكَتْ
أَيْمانُكُمْ ذَالِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُوْلُوْا

[3] Husein Muhammad, *Poligini Nabi,* (Yogyakarta: Pustaka Rihlah, 2006), 3
[4] Sudarsono, *Kamus Hukum,* (Jakarta: Rineka Cipta, 1986), 169.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja. **(Qs. Al-Nisaa' (4) : 3).**

Bahkan poligami sudah dikenal dejak sejak sebelum Islam datang.

3. Hukum Poligami

Poligami bukanlah istilah atau kegiatan hasil inisiatif rekayasa manusia, akan tetapi merupakan syariat dari Allah SWT. Yang notabene Allah yang mengetahui faktor penyebab disyariatkannya amaliah ibadah poligami. Dengan demikian. Poligami adalah kegiatan amal ibadah yang pelaksanaannya dilatar belakangi faktor keimanan kepada Allah dan kitab sucinya yang berupa al-quran yang menjadi sumber dari kebenaran pedoman hidup umat manusia.[5]

Namun juga Yusuf Qardhawy mengatakan bahwa ketika dalam sseseorang ada kekhawatiran akan keadilan saat akan berpoligami, terutama dalam memenuhi hal-hak para istri, hal tersebut membuat poligami haram bagi dirinya. Seseorang harus benar-benar mantap dan yakin bahwa bisa adil dulu bila ingin berpoligami. Bahkan Rasulullah memberi peringatan bagi mereka yang tidak adil dalam memenuhi hak istri. "barang siapa mempunyai dua istri, sementara ia lebih condong kepada salah satu dari keduanya, pada hari kiamat nanti ia akan datang dengan menyeret salah satu belahan tubuhnya yang terjatuh atau miring. (h.r Ahlus-Sunan, Ibnu Hibban, dan Hakim).[6]

---

[5] Achmad Setiaji, *Mengapa Berpoligami?,* (Jakarta: Quantum Media, 2006), 120.
[6] Ustadz Cinta, *Jodoh Untuk Semua,* (Jakarta: Puspa Swara, 2014), 120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Amaliah poligami juga bisa menjadi haram hukumnya bilamana persyaratannya tidak terpenuhi dan memiliki tujuan-tujuan yang bertentangan dengan asas pernikahan yang sesuai syariat Islam.[7]

Bahkan sebelum Islam datang, orang arab telah berpoligami dan demikian juga dengan masyarakat lain.[8] seorang suami tidak dibatasi memiliki sejumlah istri. Namun setelah Islam datang kemudian munculah aturan bahwa poligami diperbolehkan maksimal dengan 4 istri.

Sejarah para raja dan pembesar kerajaan Nusantara pada umumnya memiliki istri lebih dari satu yang biasa disebut dengan *garwa padmi* (permaisuri/istri sah) dan *selir atau gundi* (istri simpanan/kekasih). Sebagaimana sejarah yang menyebutkan bahwa Raden Wijaya seorang pendiri kerajaan maja pahit memiliki tiga istri, raja Ken Arok memiliki dua istri, yaitu ken Dedes dan ken Umang, begitupun dengan raja-raja yang lain pada masa itu.[9]

Fakta historis dan substansi ajaran Islam yang berkaitan dengan dibolehkannya berpoligami dengan batasan 4 orang istri bertujuan untuk memuliakan dan melindungi istri, serta memudahkan terwujudnya keluarga *sakinah mawaddah warahmah.* Diakitkan dengan hukum, poligami merupakan perilaku yang didasarkan pada hukum agama Islam yaitu sunnah Rasul. Namun meski demikian bukan lantas hanya melihat dan berpedoman kepada seberapa banyak rasul berpoligami, namun juga

[7] Achmad Setiyaji, *Aa Gym, Mengapa Berpoligami?,* (Jakarta: Qultum Media, 2006), 116.
[8] Titik Triwulan Tutik, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah,* (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2007), 56.
[9] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perlu dipertimbangkan seberapa mampukah menerapkan keadilan berpoligami demi tercapainya tujuan pernikahan sebagamana yang diterapkan Rasul.

Sunnah berpoligami masih lebih sering dimaknai sempit oleh kebanyakan kaum lelaki, yang hanya berkeinginan poligami meniru Rasulullah namun melupakan bagaimana cara Rasul berpoligami. Rasul berpoligami bukan hanya mengawini para perawan tapi juga mengawini janda. Namun meski ada perbedaan diantara status diantara istri-istrinya Rasulullah masih bisa berlaku adil terhadap semua tanpa terkecuali.

Bahkan disekitar pernikahan Rasul beredar pandangan yang mengatakan bahwa keluarga nabi merupakan keluarga *sakinah* (keluarga yang damai dan tentram). Dan ara istri nabi dikenal dengan sebutan *Umm Mukminin* (Ibu dari para kaum yang beriman),[10]

Namun meski demikian bukan lantas Islam adalah agama poligami, poligami bukanlah buatan atau ciptaan ajaran Islam. Karena pada hakekatnya poligami sudah ada semenjak sebelum Islam datang. Sebelum Nabi Muhammad lahir. Poligami sudah ada dimana-mana baik di timur ataupun di barat.

Sebelum Kristus, poligami sudah berkembang di eropa. Bahkan dimasa Julius Caesar, poligami telah umum dipraktekkan di Roma dan dimana-mana. Bahkan pada abad V dan XI di Inggris, istri –istri diperdagangkan dan diperjual belikan. Bahkan pada abad XI, terdappat

[10] Abraham Silo Wilar, *Poligini Nabi,* (Yogyakarta: Pustaka Rihlah, 2006), 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum yang membolehkan seorang lelaki meminjam istri kepada lelaki lain untuk waktu yang dikehendakinya. Lebih mesum lagi, seorang lelaki bangsawan berhak mencampuri istri seorang petani dalam masa 24 jam sesuddah pernikahannya.

Griek dan Roma bahkan sudah sangat lama menerapkan poligami. Raha herman (888 M.), beristri lebih dari satu dan sebelum itu Raja Prancis Charlemagne sudah berpoligami pada tahun 742-814.

Dalam sejarah Nabi-nabi sebelum nabi Muhammad juga disebutkan bahwa poligami sudah ada. Nabi Ibrahim beristri dua: Hajar (ibu Nabi Ismail) dan Sarah (ibu Nabi Ishak). Nabi Ya'kub, bapak Nabi Yusuf beristri dua, sedangkan Nabi Sulaiman beristri banyak, diantaranya Ratu Bilqis dari Saba. Dalam cerita pewayangan Jawa juga dikenal praktik poligami. Pahlawan Arjuna beristri banyak, yang paling termasyhur ialah Srikandi.[11]

Ketika nabi Muhammad membawa dan mengembangkan Islam, beliau segera mengatur poligami sesuai dengan norma-norma kesopanan dan perikemanusiaan. Poligami diberi batas. Perzinaan dilarang, yang awalnya poligami tanpa batasan bahkan bisa tukar istri antara satu lelaki dengan lelaki lain. Akhirnya Islam memberi auran. Islam tidak menghapus poligami. Tapi membatasi poligami maksimal dengan 4 istri dengan syarat yang ckup berat dan sulit yang dimaksudkan agar seorang lelaki

[11] Samsul Munir Amin, *Percik Pemikiran Para Kiai,* (Yogyakarta: LKIS, 2009), 83-86

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak asal mengikuti birahi syahwatnya tapi juga mempertimbangkan kemanusiaan dan juga menjaga perasaan perempuan.

Islam membolehkan poligami karena Islam adalah agama realitas, yakni agama yang tidak hanya mengammbang di alam mimpi dan meninggalkan problematika kehidupan, tanpa adanya solusi yang bisa dilakukan. Menurut Yusuf Qardhawi poligami poligami merpakan suatu solusi, dikarenakan poligami terkadang memecahkan problem seorang suami yang istrinya tidak bisa melahirkan atau waktu haidnya terlalu lama, padahal frekuensi syahwat sang suami tinggi, atau sang istri menderita penyakit dan tidak bisa melayani suaminya dengan baik sedangkan suaminya tidak menceraikannya.

Poligami terkadang juga memecahkan problem seorang seorang janda yang suaminya meninggal dunia dan tidak ingin menikah dengan perjaka atau tidak ada perjaka yang berniat menikahinya.

Poligami juga terkadang menjadi solusi bagi masyarakat secara umum. Yaitu ketika jumlah wanita yang siap menikah lebih banyak dari laki-laki yang mampu untuk menikah dan ini terjadi terus menerus. Jumlahnya pun akan terus bertambah tinggi setelah peperangan dan semisalnya.[12] Hal tersebut senada dengan pandangan para jumhur ulama terhadap ayat 3 surat Al-Nisa turun setelah perang uhud, ketika banyak pejuang Islam (mujahidin) yang gugur di medan perang. Sebagai konsekuensinya, banyak anak yatim dan janda yang ditinggal mati oleh

[12] Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer,* (Depok: Gema Insani, 2001), 724.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ayah dan suaminya. Akibatnya banyak anak yatim yang terabaikan dalam kehidupan, pendidikann dan masa depannya.[13]

Puspo Wardoyo salah seorang pelaku poligami dan juga seorang penggagas *Poligami Awward* secara mental dan penuh keyakinan mengatakan bahwa poligami bukan media kesengsaraan, bukan media kemelaratan apalagi dituding sebagai bentuk penindasan.[14]

Bahkan Yoyoh Yusroh, wakil ketua UU Anti Prnografi, DPR-RI dengan penuh yakin dan argumen ia berkesimpulan bahwa poligami adalah pilihan-pilihan sosial karena dapat menjadi solusi sosial. Menjadi solusi karena dapat menyelesaikan masalah-masalah sosial. Argumen sebagao solusi sosial inilah sehigga dengan tegas ia menyatakan bahwa "saya setuju poligami dan saya rela dipoligami".[15]

Alasan sosial yang dimaksud yaitu dari pada terjadi pergaulan-pergaulan yang tidak senonoh, alangkan akan lebih baik disatukan dalam ikatan suci pernikahan. Tentu pendapat Yoyoh juga cukum argumentatif karena juga dibangun dari Undag-undang Dasar 1945 yang diamandemen tahun 2000, Bab 10 A, pasal 28 B disebutkan bahwa "setiap warga negara berhak membentuk keluarga untuk melanjutkan keturunannya yang sah". Dan dari paradigma UU inilah muncul ungkapan "saya lebih menghargai pria yang berpoligami, bertanggung jawab, dan menghargai wanita, dari pada laki-laki yang meniduri perempuan lalu pergi, *One Night Time".*

---

[13] Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami*,,,. 85.
[14] Musdah Mulia Dkk, *Poligami, Siapa Takut?*,,,.
[15] Musdah Mulia Dkk, *Poligami, Siapa Takut?,* (Jakarta: Quantum Media), 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun meski demkian alasan tersebut juga tidak dapat dibenarkan jika harus selalu dijadikan alasan oleh kaum laki-laki untuk melaksanakan poligami tanpa adanya kesiapan melaksanakan syarat-syarat berat yang telah ditentukan baik oleh hukum agama maupun hukum positif yang berlaku.

Seorang Filsuf Eropa ternama, Schopenhauer, pernah berkata, "tak ada gunanya berbantah tentang poligami. Poligami harus dianggap *de facto* ada dimana-mana, dan satu-satunya masalah adalah bagaimana mengendalikannya."[16]

Pada zaman dahulu seorang suami kawin dengan istri kedua secara terang-terangan dengan tanpa menutup-nutupi dari istri pertama (karena hal tersebut dirasa bersesuaian dengan perintah Tuhan).

Bahkan banyak dari laki-laki yang belum berpoligami mengadakan musyawarah dengan istri, bagaimana jika dia kawin lagi. Dan juga ada seorang istri yang meminang perempuan lain untuk suaminya. akan tetapi setelah adanya pergesekan peradaban dan kebudayaan antara Islam dan barat, beredarlah praktik prostitusi yang semakin meluas, larangan melakukan cara-cara yang halal menurut agama (berpoligami), serta adanya pers dalam bentuk tulisan maupun pemberitaan dengan adanya film-film dan sandiwara yang dikemas untuk menjelek-jelekkan poligami. Barat telah berhasil menghegemoni muslimin dan mencuci otak mereka dari pemahaman tentang agama mereka secara benar.

---

[16] Samsul Munir Amin, *Percik Pemikiran Para Kiai,,,*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mereka kini melihat poligami sebagai suatu keburukan yang harus dijauhi dan merupakan salah satu bentuk kriminal yang harus dicegah. Bahkan sebagian wanita ada yang mengatakan, “Suami saya lebih baik melakukan perbuatan zina dari pada pada melaksanakan poligami”.[17]

Meski poligami merupakan kebolehan baik secara hukum agama maupun hukum positif, kini poligami dianggap sebagai cela dikalangan masyarakat, khususnya dikalangan para wanita poligami, seakan menjadi hal yang sangat ditakuti dan peru dihindari,

Namun jika melihat kembali kedalam hukum poligami, hukum poligami bukanlah suatu anjuran apalagi suatu kewajiban, akan tetapi hanya sebatas merupakann kebolehan saja, Islam tidak mengharuskan seorang lelaki untuk menikahi lebih dari satu istri. Akan tetapi seandainya ia berkehendak melakukannya maka, ia mendapat kebolehan, walau juga perlu memperhatikan syarat-syarat yang telah ditetapkan.[18]

Hal tersebut sebagaiman pendapat Muhammad Baqir Al-Habsyi yang berpendapat bahwa didalam Al-Quran tidak ada satu ayat pun yang memerintahkan atau menganjurkan poligami. Sebutan tentang hal itu dalam QS Al-Nisa ayat 3 hanyalah sebagai informasi sampingan dalam kerangka perintah Allah agar memperlakukan sanak keluarga terutama anak yatim-anak yatim dan harta mereka dengan perlakuan yang adil.[19]

---

[17] Ibid, 410
[18] Syaikh Mutawalli As-Sya’rawi, *Fikih Perempuan Muslimah,* (Jakarta: Amzah, 2003), 148.
[19] Muhammad Baqir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis (Menurur Al-Quran. As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama),* (Bandung: Mizan, 2002), 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Demikian juga dengan pandangan Quraish Sihab didalam tafsir almisbahnya bahwa ayat 3 Surat Al-Nisa tidaklah mewajibkan poligami atau menganjurkannya, ia hanya berbicara tentang bolehnya poligami dan itupun merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh orang yang memang amat sangat membutuhkannya dan tentu juga dengan syarat yang tidak ringan.[20] Oleh karenanya beliau menyatakan bahwa pembahasan poligami hendaknya tidak ditinjau dari segi ideal, atau baik dan buruknya, tetapi harus dilihat dari sudut pandang penetapan hukum dalam aneka kondisi yang mungkin terjadi.

Hukum poligami menjadi sunnah bagi orang yang sanggup melakukan hal tersebut dengan tujuan demi menjaga kesucian kehormatannya dan menahan pandangan matanya, atau demi memperbanyak keturunan, atau demi mendorong masyarakat atasa hal tersebut supaya mereka merasa cukup terhadap apa yang dihalalkan Allah dan mengabaikan yang dilarangnya, atau demi memperbanyak orang yang akan menyembah Allah dimuka bumi, dan tujuan-tujuan lain yang mullia.[21] Oleh karena itu menurut Agus Mustofa hendaknya kita menempatkan masalah poligami ini secara lebih proporsional. Bahwa poligami bukanlah perintah, meskipun kalimatnya berupa perintah karena harus dipahami secara holistik terkait kondisi yang mengiringinya.[22]

---

[20] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah,* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 410
[21] Hafish Ali Syuaisyi, *Kado Pernikahan,* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), 19.
[22] Agys Mustofa, *Poligami Yuk,* (Surabaya: Padma Press, 2007), 253.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun disini penulis kurang sepakat dengan alsan-alasan yang disampaikan diatas tersebut bahwa hukum poligami sunnah dengan alasan demi meperbanyak orang yang menyembah Allah, karena pada kenyataan yang terjadi justru banyak kalangan wanita yang membenci poligami, hal ini justru seakan agama tidak berpihak kepada kaum wanita jika hanya karena alasan demikian polugami menjadi amal yang mulia tanpa mempertimbangkan hal lain yang bernuansa mengayomi wanita.

Pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri, sorang wanita memiliki seorang suami sebagaimana dalam ketentuan Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Namun apabila seorang suami hendak beristri lebih dari satu oerang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya sebagaimana yang dimaksdudkan dalam pasal 4 dan 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 PP Nomor 9 Tahun 1975 kepada Pengadilan Agama didaerah tempat tinggalnya dengan membawa kutipan akta nikah dengan istri sebelumnya serta surat-surat yang diperlukan.[23]

4. Hukum Pencatatan Poligami

Poligami telah merupakan sebuah perkawinan yang dalam segi pencatatan tidak ada perbedaan dengan perkawinan pada umumnya namun terdapat persyaratan yang jauh lebih rumit dari pada perkawinan

[23] Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam,* (jakarta: Sinar Grafika Offset, 1996), 184.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan seorang istri sebagaimana yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 82 yang berbunyi:

(1) menyebutkan bahwa suami mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah kkeluarga yang ditanggung masing-mmasing istri.
(2) dalam hal para istri rela dak ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman.

Dan Undang-undang perkawinan pada pasal 3 ayat (2) pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pada pasal 4 ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila

a. Istri dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri,
b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan,
c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dan Pasal 5 ayat (1) syarat untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) UU ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Adanya persetujuan dari istri-istri,
b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka,
c. Adanya jalinan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 5 ayat (2) berbunyi bahwasannya, persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Tentu aturan-aturan dalam undang-undang tersebut bertujuan untuk menjaga hak warga negara. Bagaimana sekiranya hak setiap warga negara terjamin adanya sehingga negara menyiapkan aturan-aturan dan dengan harapan agar semua warga negara mematuhinya.

B. Pencatatan Poligami dalam Perundang-undangan di Indonesia

1. Poligami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Di Indonesia poligami bukanlah hal yang jarang dipraktikkan bahkan ada beberapa model perkawinan yang dilangsungkan dalam praktik poligami. Ada praktik poligami yang dilakukan secara sirri, ada juga yang dilakukan secara terang-terangan melalui pencatatan lembaga negara.

Namun kembali lagi kepada istilah Poligami yang berarti bahwa Poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Dengan demikian yang dimaksud poligami adalah ikatan perkawinan sah antara seorang laki-laki dengan lebih dari seorang istri dalam satu waktu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia telah diatur bahwa setiap perkawinan perlu didakan pencatatan, hal tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam UU tentang perkawinan tahun 1974 juga menjelaskan terkait pencatatan pada pasa 2 ayat *(2) bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.*

Aturan pencatatan perkawinan juga telah diperjelas di PP No 9 Tahun 1975, pada bab 2 Pasal 2 (1) dijelaskna bahwa Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk.

(2) Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannnya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.[24]

CLD (counter legal draft) pasal 6 menawarkan: “Perkawinan dinyatakan sah apabila memenuhi rukun berikut: calon suami, calon istri, ijab dan qabul, saksi, dan pencatatan.” Pada pasal 12 juga ditegaskan

[24] UU Perkawinan Tahun 1974

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa (1) setiap perkawinan harus dicatatkan. (2) pemerintah wajib mencatatkan setiap perkawinan yang dilakukan oleh warga negara.[25]

Poligami sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan yang membuka kemungkinan untuk melakukan poligami dengan beberapa persyaratan sebagaimana berikut: Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, istri tidak dapat melahirkan keturunan.

2. Poligami dalam PP No.9 Tahun 1975

Peraturan tersebut merupakan peraturan pelaksana dari Undang-undang nomor. 1 tahun 1974, pada peraturan tesebut polgami dibahas pada bab VIII pasal 40 dan 41 yang pada intinya setiap seseorang yang menginginkan beristri lebih satu wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan, serta sudah terpenuhi atau tidak persyaratan-persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan di dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

3. Poligami dalam Kompilasi Hukum Islam

Dalam KHI Pasal 5 yang berbunyi “agar terjamin perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.” Walaupun yang dimaksudkan disini adalah tertib administrasi yang bukan merupakan syarat sahnya perkawinan.

Pada bab IX KHI dijelaskan terkait poligami bahwa poligami terbatas pada empat orang istri, dan yang menjadi syarat utama untuk

[25] Sulistyowati Irwanto, Perempuan dan Hukum: *Menuju Hukum yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan,* (Jakarta: Obor, 2006), 160.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan poligami dalam bab ini hanya perlakuan adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Dalam hal ini terdapat Pasal 55 sampai 59, yang berbunyi:

Pada pasal 55 dinyatakan :

(1) Beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri.

(2) Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.

(3) Apabila syarat utama yang disebutkan pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari seorang.

Lebih lanjut dalam KHI Pasal 56 dijelaskan :

(1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.

(2) Pengajuan permohnan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam bab VIII Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975.

(3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dari Pasal-pasal di atas, KHI sepertinya tidak berbeda dengan Undang-undang perkawinan. Kendatipun pada dasarnya Undang-undang perkawinan dan KHI mengambil prinsif monogami, namun sebenarnya peluang yang diberikan untuk poligami juga terbuka lebar.

Pada pasal 57 dijelaskan :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

1. Isteri tidak menjalankan kewajiban sebagai isteri.
2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Tampak pada pasal 57 KHI di atas, Pengadilan Agama hanya memeberikan izin kepada suami yang akan beristerilebih dari seorang apabila terdapat alasan-alasan sebagaimana disebut dalam Pasal 4 Undang-undang Perkawinan. Jadi pada dasarnya pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam Pasal 58 KHI

(1) Syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu:
   a. adanya persetujuan istri,
   b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka
(2) Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.

Selanjutnya pada Pasal 59 juga digambarkan betapa besarnya wewenang pengadilan agama dalam memberikan keizinan. Sehingga bagi isteri yang tidak mau memberi persetujuan kepada suaminya untuk berpoligami, persetujuan itu dapat diambil alih oleh Pengadilan Agama. Lebih lengkapnya bunyi Pasal tersebut sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Dalam hal isteri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memaksa dan mendengar isteri yang bersangkutan dipersidangkan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

C. Pencatatan Perkawinan Perspektif *Maslahah*

Maslahah adalah sesuatu yang baik menurut akal. Dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan dan menghindari keburukan. Sesuatu yang baik menurut akal sehat maka pada hakikatnya tidak bertentangan dengan tujuan *syara'* secara umum.[26]

Kata *maṣlaḥah* berakar pada *al-aṣlu*, yang mana merupakan bentuk *maṣdar* dari kata kerja *ṣalaḥa* dan *ṣaluḥa*. Secara bahasa, *maṣlaḥah* bermakna manfaat, bagus, baik, faedah, patut, sesuai atau layak. Dari sudut pandang ilmu *ṣaraf* (morfologi), kata *maṣlaḥah* menjadi satu pola dan semakna dengan kata *manfa'ah*. Kata *maṣlaḥah* dan *manfa'ah* telah diubah ke dalam bahasa Indonesia menjadi maslahat dan manfaat.[27] Menurut istilah, *manfa'ah* berarti sifat menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan hartanya untuk mencapai ketertiban nyata antara pencipta dan makhluk-Nya. Ulama lain mendefinisikan *manfa'ah* sebagai sesuatu yang dapat mengantarkan kepada kenikmatan.[28]

Yūsuf Ḥāmid mengatakan bahwa kata *maṣlaḥah* mutlak kembali kepada dua hal. Yang pertama, bahwa kata *maṣlaḥah* sama dengan kata

---

[26] Sapiudin Shadiq, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2017), 89.
[27] Asnawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), 127.
[28] Muḥammad bin 'Ali al-Shaukāni, *Irshād al-Fuḥūl ilā Taḥqīq al-Haq min 'Ilmi al-Uṣūl Jilid II*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999), 269.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manfaat (dalam bahasa arab) dari sisi wazan dan makna. Ini adalah makna hakiki. Kedua secara majazi, dalam kausalitas berarti perbuatan yang mengandung kebaikan dan manfaat. Seperti halnya perniagaan yang mengandung manfaat materi, dan menuntut ilmu yang mengandung manfaat maknawi.[29]

Penggunaan *maṣlaḥah* sebagai salah satu metode penggalian hukum, menurut al-Būṭi sudah dilakukan sejak masa shahabat, kemudian *tābi'īn* hingga masa sekarang. Pada masa shahabat sebagaimana Abu Bakar mengkodifikasi al-Qur'an setelah wafatnya Nabi Muhammad Saw dikarenakan banyaknya penghafal al-Qur'an yang meninggal dunia. Hal ini dilakukan sebagai bentuk dari baiknya *maṣlaḥah* untuk Islam dan *muslimīn*.[30] Kemudian pada masa *tābi'īn* sebagaimana dilakukannya pengumpulan hadith, serta meletakkan urutan perowinya. Selain itu pada masa ini juga mulai dikenal ilmu *al-Jarḥ wa al-Ta'dīl*. Hal ini dilakukan juga dengan tujuan kemaslahatan[31]

Pencatatan perkawinan disini dirasa perlu untuk pendataan negara serta kenyamanan kedua belah pihak semisal dikemudian hari terjadi kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan meskipun didalam agama Islam pencatatan perkawinan tidak disebutkan secara khusus.

---

[29] Yūsuf Ḥāmid 'Ālim, *al-Maqāṣid al-'Ammah li al-Sharī'ah al-Islamiyyah*, (Riyadh: Ma'had 'Ali al-Fikr al-Islamy, 1994), 133-134.
[30]Muḥammad Sa'īd Ramaḍān al-Būṭi, *Ḍawābiṭ al-Maṣlaḥah fi al-Shāri'ah al-Islamiyyah* (Damaskus: Muassasah al-Risalah, 2000), 308.
[31] Ibid, 315.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain untuk membentuk keluarga bahagia, perkawinan juga bersifat selamanya. Dalam perkawinan perlu ditanamkan bahwa perkawinan itu berlangsung untuk waktu seumur hidup dan selama-lamanya kecuali dipisahkan karena kematian.

Di Indonesia perkawinan yang tidak dicatatkan dikenal dengan istilah Nikah Sirri (Perkawinan dibawah tangan). Hal ini banyak terjadi di Indonesia, baik dikalangan masyarakat biasa, para pejabat ataupun para artis, istilah populernya disebut dengan istri simpanan. Perkawinan dibawah tangan sebenarnya sangatlah tidak sesuai dengan *"maqashid al-syar'iyah",* karena ada beberapa tujuan syariat yang dihilangkan, diantaranya: 1) Perkawinan harus diumukan (diketahui khalayak ramai), artinya bahwa agar orang-orang mengetahui bahwa sudah tterjadi perkawinan antara si A dan si B yang mana keduanya telah terikat sebagai suami istri yang sah sehingga orang lain dilarang melamar si A atau si B, 2) adanya perlindungan hak untuk wanita, dalam perkawinan yang tidak dicatatkan pihak wanita banyak dirugikan hak-haknya, karena jika seumpama terjadi perceraian pihak perempuan tidak bisa menuntuk haknya semisal tidak diberikan oleh mantan suaminya tersebut; 3) untuk kemaslahatan manusia, perkawinan yang tidak dicatatkan lebih banyak mengandung *mudharat* dari pada *maslahat.* Seperti anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan lebih tidak terurus, sulit untuk bersekolah atau untuk mencari pekerjaan karena orang tuanya tidak mempunyai surat nikah dan seandainya ayahnya meninggal dunia/cerai,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anaknya tidak mempunyai kekuatan hukum untuk menuntut harta warisan dari ayahnya. 4) harus mendapat izin dari istri pertama untuk perkawinan kedua, ketiga dan seterusnya, yang tidak mendapat izin dari istri pertama biasanya perkawinan dilakukan dengan dibawah tangan, sehingga istri pertama tidak mengetahui bahwa suaminya telah menikah lagi dengan wanita lain. Runah tangga yang seperti ini penuh dengan kebohongan dan dusta, karena suami selalu berbohong kepada istri pertama, sehingga perkawinan seperti ini tidak akan mendapat rahmat dari Allah [32].

Mengenai sahnya perkawinan dan pencatatan perkawinan terdapat pada pasal 2 ayat (1) Undang-undang perkawinan yang berbunyi: *"perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*" dari peraturan tersebut tentu sudah dapat dipahami bahwa setiap perkawinan yang telah dilakukan berdasarkan syarat dan rukun yang ditentukan agama adalah sah namun sahnya tersebut harus mendapat pengakuan dari negara, yang mana dalam hal ini terdapat ketentuan dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang perkawinan tentang pencatatan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan disini bertujuan agar keabsahan perkawinan memiliki kekuatan hukum.

Pencatatan perkawinan juga diatur dalam pasal 4-6 Kompilasi Hukum Islam. Yang menyatakan bahwa pasal 5 ayat (1) " *agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus*

[32] Abdullah Abdul Gani, *Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Peradilan Agama* (Jakarta: PT Intermassa, 1991).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tercatat", pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa "perkkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum".

Dasar ketaatan terhadap peraturan pencatatan meski tidak termasukrukun perkawinan adalah firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 59 yang artinya sebagai berikut

"*hai orang-orang yang beriman ta'atilah Allah dan ta'atilah RasulNya, dan ulil amri diantara kamu".*

Ahmad Mustafa al-Maraghi menjelasakan yang dimaksud *ulil amri* adalah pemerintah (Pemimpin), baik pemerintah pusat ataupun pemerintah dibawahnya, yang tugasnya ada;ah memelihara kemaslahatan rakyat yang dipimpinnya. Dengan demikian bahwa mentaati aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah adalah kewajiban selama aturan-aturan yang dibuatnya tidak bertentangan dengan al-quran dan as-sunnah.[33]

Dikaji dari Ushul fiqh ayat tesebut mengandung arti perintah (amr), yang merupakan perintah untuk taat terhadap Allah, Rasul serta Pemimpin. Mentaati peraturan yang dibuat oleh pemerintah merupakan aturan yang memang sudah diajarkan oleh agama Islam sehingga setiap aturan yang dibuat harus ditaati oleh setiap warga selama tidak bertentangan dengan syariat.

Menurut Imam as-Syatibi " jika aturan atau hukum itu membawa kepada kemaslahatan, maka aturan atau hukum tersebut harus dijadikan sebagai pegangan dengan syarat 1). Tidak bertentangan dengan *maqasid al-syariah* yang *dharuriyah, hajiyyat* dan *tahsiniyyat,* 2). Rasional, dalam arti

[33] Ahmad Mustafa Al-maraghi, *Tafsir al-Maraghi,* (Makkah al-Mukarramah: Maktabah al-Tijariyah, tt), 72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bisa diterima oleh orang cerdik cendikawan (*ahl al-dzikr*), 3). Menghilangkan kesulitan.[34]

Hal tersebut tentu perlu sangat dipertimbangkan selain perlu mematuhi kepada aturan Islam, tentu peraturan yang terdapat di Negara ini juga perlu dipatuhi sebagaimana perintah dalam ayat berikut

يا أيها الذين أمنوا أطيع الله وأطيع الرسول و أولى الأمر منكم, فأن
تنازعتم في شيءفرده الي الله والرسول أنكنتم تؤمنون بالله واليوم الأخرو ذالك
خير و احسن تأويلا

> Artinya: wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya dan Ulil Amri diantara kamu, maka jika kamu Tarik menarik tentang seuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu baik dan lebih baik akibatnya.[35]

[34] Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushuli Syariah,* (Mesir: Al-Maktabah al-Tijariyah, tt), 172.
[35] Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah,* (Jakarta: Lentera Hati, tt), 482.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PANDANGAN KIAI PESANTREN DI KABUPATEN SITUBONDO TENTANG HUKUM DAN PENCATATAN POLIGAMI

A. Gambaran Umum Kabupaten Situbondo

1. Letak Geografis

Kabupaten Situbondo merupakan salah satu kabpaten di Jawa Timur yang cukup dikenal dengan sebutan daerah wisata pantai pasir putih yang letaknya berada di ujung timur pulau jawa bagian utara dengan posisi diantara 7° 35'-7° 44' lintang selatan dan 133° 30° - 144° 42° bujur timur.[1]

Luas Kabupaten Situbondo adalah 1.638,50 km2 atau 163.850 ha, bentuknya memanjang dari barat ke timur lebih kurang 150 km. Pantai utara umumnya berdataran rendah dan di sebelah selatan berdataran tinggidenag rata-rata lebar wilayah lebih kurang 11 km. Luas wilayah menurut Kecamatan, terluas adalah Kecamatan banyu putih 481,67 km2 disebabkan oleh luasnya hutan jati diperbatasan antara Kecamatan banyu putih dan wilayah banyuwangi utara. Sedangka luas wilayah yang terkecil adalah Kecamatan Besuki yaitu 26,41 km2.[2]

[1] Badan Pusat Statistik kabupaten Situbondo, *Kabupaten Situbondo dalam Angka,* (Situbondo: CV Cahaya Mandiri, 2016), 4-7.

[2] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kabupaten Situbondo terdiri dari 17 Kecamatan, yaitu: Sumbermalang, Jatianteng, Banyuglugur, Besuki, Suboh, Mlandingan, Bungatan, Kendit, Panarukan, Situbondo, Mangaran, Panji, Kapongan, Arjasa, Jangkar, Asembagus dan Banyuputih.[3]

Letak Kabupaten Situbondo disebelah utara berbatasan dengan selat madura, sebelah timr berbatasan dengan selat bali, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso dan banyuwangi, serta sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo.[4]

Kabupaten Situbondo berada pada ketinggian 0- 1.250 m di atas permukaan air laut. Dari 17 Kecamatan yang ada, dantaranya terdiri dari 13 Kecamatan meiliki pantai dan 4 Kecamatan tidak memiliki pantai, yaitu Kecamatan Sumber malang, Jatibanteng, Situbondo dan Kecamatan Panji.[5]

2. **Komposisi Agama Penduduk**

Komposisi penduduk Kabupaten Situbondo berdasarkan agama yang dianut, agama Islam sebanyak 98,67 %, kristen protestan 0,86%, katolik 0,37%, hindu 0,03%, budha 0,06% dan lainnya sebanyak 0,01%.[6] Mayoritas masyarakat Situbondo oraganisasi sosial Nahdhah al-Ulama'.

---

[3] Ibid.
[4] Ibid.
[5] Ibid.
[6] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Penghormatan Masyarakat Situbondo Terhadap Kiai

Di antara budaya yang dilakukan oleh masyarakat Situbondo adalah penghormatan dan tunduk kepada seorang Kiai yang difigurkan. Apa yang dikatakan Kiai selalalu ditaati tanpa banyak bertanya, karena menurut mereka bertanya kepada Kiai atau Nyai (istri Kiai) merupakan dosa yang tidak terampuni, dengan dalil yang mengatakan bahwa العلماء ورثة الأنبياء yang berarti bahwa "para Ulama' adalah pewaris para Nabi" tulisan-tulisan semacam demikian tidak jarang penulis temui di pesantren-pesantren, bahkan tulisan dalil tersebut juga penulis temukan di kediaman salah seorag Kiai yang juga sempat penulis wawancarai. Banyak sekali tulisan-tulisan tentang pentingnya akhlak terutama terhadap sosok Kiai.[7]

Seorang santri bahkan tamu ketika berkunjung ke dalem Kiai dia pasti akan menunggu seampai Kiai menemui walau berjam-jam lamanya dan tanpa mengetok pintu, ketika sudah ada kepentingan kepada Kiai bahkan hanya demi *sowan*, mereka rela nunggu berjam-jam.

Pernah ketika penulis menghadap ke salah satu Kiai untuk wawancara, tiba di dalem Kiai jam 19.00 disana sudah banyak sekali tamu dan santri yang menunggu Kiai, bahkan karena Kiai belum juga keluar, akhirnya sekitar jam 20.00 para tamu memutuskan sholat berjamaah di dalem tersebut yang memang

[7] Tsuroyya Qiswati, *Perkawinan di Bawah Tangan dan Dampaknya bagi Kesejahteraan Istri dan Anak di Daerah Tapal Kuda*, (Surabaya: PSGIAINSA, 2003), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalem depan pintu dalem Kiai langsung pendopo yang biasa dibuat menemui para tamu.

Setelah sekian lama banyak yang menunggu akhirnya jam 00.00 Kiai keluar dari kediaman menemui tamu, namun Kiai mengatakan

> sekarang waktu untuk yang mau nikah, untuk para tamu mohon bersabar untuk mencari waktu lain

waktu itu memang ada 8 orang yang sedang melaksungkan akad nikah dan langsung dinikahkan oleh Kiai. Padahal waktu itu juga ada bebrapa tamu yang bahkan dari luar kabupaten.

Menurut keterangan salah satu Abdi dalem bahwa waktu itu Kiai lagi mengisi pengajian dan buka bersama di salah satu daerah di Situbondo dan Kiai tiba di pesantren sekira jam 20.00 namun Kiai langsung istirahat (tidur) namun setelah bangun baru langsung menemui tamu.

Penulis juga mengalami hal demikian di pesantren lain yang juga menjadi target wawancara penulis. Penulis tiba dipesantren tersebut pada jam 06.00 dan baru bias meWawancarai Kiai jam 17.00. bahkan ada seorang tamu ketika penulis Tanya bahwa dia sudah menunggu dari kemaren sore, namun sampai saat ini (ketika bertemu penulis) masih belum sempat bertemu Kiai. Bahkan tamupun di daerah Situbondo rela menginap hanya demi bertemu seorang Kiai dan Kiai terhadap tamu dan santri disini seakan ada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jarak yang amat jauh, struktur hirarkhis yang sangat mencolok antara atasan dan bawahan.

B. Profil Informan (Kyai Pesantren)

Jumlah kyai pesantren yang diWawancarai disini terdapat 5 kyai berpengaruh dari masing-masing pengasuh pesantren yang ditinggalinya. Berikut ini akan dibahas lebih jauh tentang profil dan pandangan kiai dengan nama yang disamarkan oleh penulis guna menjaga hal-hal yang menjadi rahasia atau dikira aib oleh masyarakat.

1. KH. Abdurrahman, beliau lahir di Situbondo pada 25 Januari 1980 yang merupakan anak keempat dari empat bersaudara dari seorang ayah yang bernama Muhammad dan ibu Zainiyah. Menikah dengan Nur Sari dan dikaruniai seorang putera yang bernama Fawa'id. Beralamatkan Situbondo. Pada usia 8 tahun beliau memulai pendidikannya di SD Ibrahimy dan merangkap di MI Situbondo. Ketika kelas 5 SD beliau mutasi ke SD Ma'arif Wonocolo Surabaya selama satu bulan dan menamatkan pendidikan di SD Ibrahimy kembali. Setelah lulus SD pada tahun 1991 pendidikannya dilajutkan ke jenjang berikutnya yaitu SMP Ibrahimy. Setelah naik ke kelas II mutasi ke Pondok Pesantren di Paiton Probolinggo, lulus tahun 1994. Setelah itu sekolah MAK yang sebelumnya bernama MAPK.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada tahun 1998 beliau sudah menyelesaikan pendidikan di Probolinggo. Setelah itu mondok di Singosari selama satu tahun. Dilanjutkan ke PP Lasem dalam rangka tabarrukan. Kemudian melanjutkan tabarrukan ke PP Sidogiri Pasuruan selama dua bulan setengah. Setelah itu, melanjutkan studi di Panji Buduran Sidoarjo. Kemudian setelahnya melanjutkan ke PP Nurul Haramain Pujon yang diasuh oleh KH. Ihya' Ulumuddin. Pada saat di Pujon inilah beliau menulis mendaftarkan diri untuk melanjutkan studi ke makkah di PP Syekh Sayyid Muhammad bin Alawy al-Maliky. Sejak tahun 2003 beliau tercatat sebagai santri Syekh Sayyid Muhammad bin Alawy al-Maliky di Mekkah. Pada pertengahan tahun pertama, beliau sudah mulai mendalami ilmu lughah. Setelah itu, beliau tertarik untuk mendalami sejarah, mulai Sirah Nabawiyyah, Tarikh dan ilmu-ilmu lainnya yang berkaitan dengan sejarah. Setelah itu, beliau mendalami Tafsir, Fiqih dan Ushul Fiqih. Sebelum beliau pulang ke tanah air beliau diperintahkan untuk mendalami Ulum al-Hadist yang meliputi *Kutub al-Rijal, Mustalah al-Hadith, Asanid dan Tafsir bi al-Ma'thur.* Hari Sabtu tanggal 7 April 2012 sekitar jam 08.00 WIB adalah babak baru perjalanan beliau menepaki tanah leluhur di Sukorejo untuk ber-khitmah, mengabdikan diri sepenuhnya sebagai Khadim Ma'had di pesantren peninggalan leluhurnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Informan pertama ini dipilih oleh penulis dikarenakan selain memiliki pesantren yang cukup besar juga memiliki pengalaman akademik yang tinggi dan cukup lama mengenyam pendidikan forman dan non formal sehingga mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang penulis ajukan terkait hukum dan pencatatan poligami.

2. KH. Ahmadi merupakan pengasuh pertama di salah satu pondok Pesantren di Situbondo, beliau kini sudah berumur 49 tahun yang dulu pernah mencari ilmu hingga ke Mekah. Informan kedua ini dipilih karena memiliki pengaruh yang luar biasa terhadap masyarakat Situbondo dan juga sebagai pelaku poligami.
3. KH Marzuki Amin kelahiran bondowoso yang kini umur 35 dan diberi amanah mengurus pesantren oleh KH Taufik selaku mertua beliau. Informan ketia ini menjadi acuan penulis dikarenakan beliau merupakan lulusan fakultas hukum yang bahkan pernah diminta untuk menjabat di kemenag Situbondo dan pernah ditarik menjadi Advokat sehingga penulis merasa bahwa beliau cukup memiliki penngetahuan yang kuat terkait pertanyaan-pertanyaan yang menjadi penelitian penulis.
4. KH. Abdullah yang kini berumur 72 dan yang diamanahi oleh gurunya untuk membangun sebuah pesantren dan akhirnya merantau ke Situbondo dan membangun pesantren pada tahun 1982. Informan ke-empat ini merupakan Kiai yang memiliki

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pesantren dan juga sebagai pengasuh pertama yang dirasa penulis sangat memiliki pengaruh yang cukup besar dikalangan masyarakat dikarenakan meski umur pesantren yang masih cukup belia namun sudah memiliki ratusan santri dan cukup disegani serta memiliki waktu yang padat dalam memenuhi undangan ceramah dari masyarakat Situbondo dan sekitarnya.

5. KH. Ainul kelahiran Situbondo yang kini dipasrahi untuk mengurus pesantren oleh ayahnya yang sudah terbaring sakit sejak dua tahun silam. Informan kelima ii juga menjadi target peggalian data oleh penulis karena salah satu keluaga informan ini merupakan pelaku Poligami serta kini sebagai pengasuh dipesantren yang juga memiliki lembaga formal yang cukup diminati masyarakat.

C. Hukum Poligami Menurut Kyai Pesantren di Situbondo

1. KH. Abdur Rahman selaku informan pertama menyatakan bahwa Poligami sudah ada sejak sebelum ajaran Islam yang dibawa baginda Nabi SAW, bahkan pada masa jahiliah poligami ada tanpa batas, lalu Islam datang dan mengatur poligami, jadi terbatas pada jumlah empat. Beliau menilai orang yang mengatakan ajaran poligami itu adalah ajaran Islam itu kurang tepat, tapi Islam membatasi bukan mengajarkan itu lebih tepat. [8]

[8] KHR. Abdur Rahman, *Wawancara,* Situbondo, 2 Maret 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut beliau poligami sudah ada sejak masa jahiliah yang kemudian Islam mengatur poligami. Syarat-syarat poligami dalam Islam sangat luas sekali namun pada prinsipnya *al-muslimuna 'ala shurutihim* orang Islam itu menurut persyaratan yang diminta, selama aturan berdasarkan *maslahah* dan tidak menabrak nash maka harus dipatuhi.[9]

Syarat dalam Islam itu keadilan, namun keadilan disini sangat komperehensif, menyangkut keadilan nafkah, dan lain" namun jika terkait perasaan ini tentu diluar kemampuan manusia.[10]

2. Informan kedua (KH. Ahmadi) menyebutkan bahwa Poligami memeang hal yang boleh dalam hukum agama, namun dalam ketegori kita hidup di Indonesia untuk poligami harus sesuai dengan hukum agama dan hukum pemerintah agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan dikemudian hari. Dalam al-Qur'an dianjurkan poligami namun harus bisa menerapkan keadilan.[11]

Menurut beliau dalam al-qur'an tidak ada ketentuan bahwa pologami harus ada persyaratan izin istri pertama atau hal lain sebagaiamana disyaratkan oleh Hukum negara, namun yang ditekankan dalam al-Qur'an adalah keadilan. Meski demikian beliau menyatakan bahwa karena sedemikian banyak persyaratan demi legalitas yang harus diperoleh maka serumit apapun hal tersebut

[9] Ibid.
[10] Ibid.
[11] KH. Ahmadi, *Wawancara,* Situbondo, 28 Februari 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetap harus dilakukan, namun sekarang kembali kepada pribadi masing-masing yang akan melaksanakan poligami, karena setiap orang memiliki aksi sendiri-sendiri. [12]

3. Dari informan ketiga Kiai Marzuki Amin juga berpendapat bahwa Ketika kita melihat sebuah hukum, tentu kita harus melihat kepada semua sisi sehingga kita dapat mengambil kesimpulan secara utuh. Tidak mungkin kita meliat dari satu sisi namun tidak melihat pada sisi yang lain, walaupun memang dari dalil nash al-Qur'an sudah ditegaskan bahwa kita diperbolehkan untuk berpoligami.[13]

   Kalau kepada hukum asalnya, beliau lebih cenderung kapada mubah, boleh beristri lebih dari satu, namun pada ayat tersebut, disebutkan *"jika tidak bisa berbuat adil",* ini yg harus kita rinci, keadilan yang bagaimana, Islam sebenarnya tidak terlalu mengekang, boleh satu, dua, tiga, bahkan boleh 4, jika dalam al-Qur'an disebutkan *layukallifullahu nafsan illa wus'aha* jadi Allah tidak membebani dengan hal yang tidak mampu, kembali lagi kepada perorangan, bisa adi atau tidak, adil dari segi waktu, pakaian, perasaan. Bagi beliau, poligami boleh saja selama bisa adil.[14]

4. Informan ke-empat KH. Abdullah (nama disamarkan) menyebutkan Hukum Poligami adalah hukum yang tidak dilarang oleh agama dan

---

[12] Ibid.
[13] KH. Marzuki, *Wawancara,* Situbondo, 10 Maret 2018
[14] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak dilarang oleh negara, poligami sendiri bukan hanya sekedar sunah tapi ada dalam al-Qur'an, jadi poligami adalah hukum agama yang ada di al-Qur'an dan dilakukan oleh oleh nabi yang menjadi sunnah dari Nabi, dan dalam hukum negara kita juga tida ada larangan untuk berpoligami.[15]

Di dalam hukum agama, tidak ada syarat-syarat tertentu karena memang di al-Qur'an sendiri disebutkan bahwa manusia emang tidak akan bisa adil, mungkin kita bisa adil dalam hal materi namun dalam hal membagi hati kita tidak akan adil, di dalam al-Qur'an disebutkan bahwa kamu tidak akan bisa adil, namun di dalam al-Qur'an tidak lantas disuruh tidak berpoligami, namun di dalam al-Qur'an menjelaskan bahwa perintah berpoligami dengan budakmu atau dengan hamba sahayamu, jadi tidak ada ketentuan khusus dalam al-Qur'an, sehingga bagi siapapun yang mampu maka, lakukan. Jika tidak mampu maka, jangan lakukan.[16]

5. Dari informan ke-lima beliau menyatakan bahwa poligami ada 2 versi, pertama menurut Allah, kedua menurut catatan pemerintah. Hukum poligami menurut Allah itu sah, menurut pemerintah perlu izin istri, jika istri meng-izinkan maka sah, jika tidak maka ada kendala. Secara hukum jelasnya poligami sah.[17]

---

[15] KH. Abdullah, *Wawancara,* Situbondo, 11Maret 2018
[16] Ibid.
[17] KH. Ainul, *Wawancara,* Situbondo, 10 Maret 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Poligami dalam Islam calon suami tanpa wali, tanpa ada saksi dari istri pertama dan kedua. Dalam al-Qur'an disebutkan tentang keadilan, *faankihuu ma tabalakum min annisa' matsna wa tsulaasa wa ruba' fain khiftum alla ta'dilu fawaahidatan.* Akan tetapi, adil dalam hal ini sukar untuk dijelaskan, adil dalam hal ini yang terpenting adalah adil dalam hal tanggung jawab. Tanggung jawab yang dimaksud disini adalah tanggung jawab membiayai kebutuhan istri-istri.[18]

D. Pencatatan Poligami Menurut Kiai Pesantren Di Situbondo

Menurut Kiai pertama syarat poligami dalam hukum positif mungkin itu berangkat dari kasus perkasus, selama aturan tersebut tidak menabrak nash secara tekstual maka aturan tersebut bisa disebut *nas qat'i.*[19]

Aturan poligami dalam hukum positif yang mungkin sedemikian rumit dikarenakan persyaratan-persyaratan yang terkesan sulit dipenuhi, beliau menyatakan sepakat dengan adanya aturan-aturan dari negara termasuk perlunya legalitas yang tentu dengan persyaratan-persyaratan yang sudah ditetapkan yang menjadi alasan kesepakatan beliau adalah, karena tidak semua orang yang ingin poligami berangkat dari *basic* agama yang baik.[20]

---

[18] Ibid.
[19] Ibid.
[20] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penulis juga sempat menanyakan alasan kepada beliau kenapa kini memilih tidak berpoligami padahal peluang untuk poligami sangat memungkinkan, disamping dari keilmuan dan materi yang memadai beliau juga memiliki *kharisma* yang tentu banyak sekali wanita yang ingin dipersunting oleh beliau, ”banyak orang berfikir dan berencana untuk poligami, ada juga yang tidak berfikir dan tidak berencana, dan saya termasuk yang kedua” jelas beliau.[21]

Menurut Kiai kedua, adanya sedemikian banyak aturan dari pemerintah bukan berarti pemerintah terlalu ikut campur urusan pribadi, namun ini terkait legalitas yang nantinya akan berimbas kepada akte kelahiran, pembagian warisan. Jadi adanya legalitas ini untuk menjadikan perkawinannya legasl dan bukan illegal.[22]

Setiap orang yang ingin melaksanakan poligami harus benar-benar siap, sementara saya pribadi cukup yang ada saja yang diopeni. Beliau juga mengatakan bahwa untuk orang yang kaya beliau sangat menganjurkan agar berpoligami dengan maksud agar dapat mengurangi kasus perzinahan, karena terkadang orang yang berzina itu karena tidak ada tempat untuk melampiaskan dan juga dikarenakan faktor ekonomi, sehingga jika seorang kaya lalu berpoligami maka paling tidak 2 atau tiga wanita sudah terjamin nafkahnya dan bisa tidak berzina. Karena memang *Kadhal faqru anyakuuna Qufron.*[23]

---

[21] Ibid.
[22] KH. Ahmadi, *Wawancara,...*
[23] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan keterangan warga Kiai Ahmadi, juga dikatakan bahwa Kiai terssebut juga melaksanakan poligami namun secara sirri bahkan lebih dari empat, mungkin sampai hingga 10 orang bahkan beberapa sudah dicerai, namun yang hidup bersama kiai di pesantrennya hanya satu istri[24]. Menurut keterangan warga yang lain memang antara istri satu dan lainnya tidak akur sehingga yang mengurus pesantren bersama beliau hanya istri pertama saja. [25] ada juga beberapa warga yang mengatakan bahwa istri kiai tersebut sampai hingga 59 orang walau sebagian kini sudah ada beberapa yang dicerai.[26]

Namun hal tersebut berbeda ketia Penulis wawancara kepaada Abdi dalem (Santri yang mengabdi pada Kiai) menyatkan bahwa Istri Kiai ada 6 namun 3 sudah diceraikan diantaranya ada istrinya yang beralamat di Pulau Kangean, Asembagus, Pelleyan dan Patokan.[27] Sedangkan ketika penulis bertanya kepada abdi dalem yang lain (orang yang dekat dengan bu Nyai) hanya menyatakan bahwa Istri Kiai ada banyak namun dia tidak mengetahui berapa jumlah pastinya dan hanya menyatakan jumlah anak dari Kiai yang katanya kesemuanya kurang lebih 30 dan semua dirawat oleh beliau.[28]

Kiai ketiga berpendapat bahwa Syarat-syarat yang diperlukan termasuk izin dari istri pertama oleh Pengadilan Agama itu untuk

---

[24] Ibid.
[25] Fatimah, *Wawancara ,* 16 Maret 2018
[26] Rozikin, *Wawancara,* 17 Maret 2018
[27] Walitus, *Wawancara*, 28 April 2018
[28] Sei, *Wawancara,* 28 April 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghilangkan kerusakan hubungan dengan istri pertama, dari pengadilan sebenarnya bukan memperberat hanya saja ini perlu agar adanya poligami tidak menjadi perusak dengan istri pertama yang nanti juga akan berimbas pada anak dari istri pertama.[29]

Seseorang bisa berpoligami namun harus ada izin dari istri pertama, izin ini dalam rangka membina hubungan yang baik antara istri pertama dan suami, namun ini hal sulit, walau ada seseorang yang bahkan ada seorang Kiai yang beristri tiga justru yang menyuruh kawin lagi adalah istri pertama, beliau tidak yakin bahwa hal tersebut berasal dari hati nuraninya atau karena ada keterpaksaan atau bahkan karena banyak faktor, seperti karena faktor keturunan.[30]

Seorang kyai yang sangat membutuhkan pewaris dari keturunan, tentu akan minta izin untuk poligami walau beliau yakin pada dasarnya hati seorang wanita akan merasa tidak nyaman hatinya bila hatinya dibagi.[31]

Beliau pernah membaca literatur yang menyatakan bahwa orang yang soleh, yang dekat pada Allah itu syahwatnya juga tinggi, barangkali untuk mengimbangi ketakwaannya itu dengan berpoligami walau tidak semuanya demikian, lebih jelasnya bahwa orang yang dekat pada Allah tujuannya bukan main-main, tapi untuk ibadah dan kita tidak

[29] KH. Marzuki, *Wawancara,...*
[30] Ibid..
[31] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bisa mengomentari hal itu, kita hanya bisa *husnudan* bahwa itu untuk kepentingan ibadah.[32]

Ketika penulis menanyakan kepada beliau terkait alasan kenapa memilih perkawinan yang saat ini dijalankan beliau menjawab bahwa beliau sendiri melihat bahwa istri adalah amanah Allah yang dititipkan pada beliau, yang harus dididik, yang harus diberi nafkah lahir batin dan dibimbing, beliau dengan titipan tersebut hanya untuk menjaga satu amanah Allah meskipun belum sempurna sehingga beliau tidak berani ambil amanah yang lain.[33]

Namun sebetulnya bukan karena beliau tidak ingin, tapi justru karena beliau tidak mampu menafkahi, tidak mampu bertanggung jawab dan beliau juga pernah baca bahwa orang yang tidak bisa adil kepada istri-istrinya, pada hari kiamat nanti jalannya pincang. Seperti pernyataan beliau, bahwa membagi uang merupakan hal yang mudah, tapi membagi perasaan itu yang sulit.[34]

Perasaan senang antara yang tua dan yang mudah tentu berbeda, hal ini manusiawi dan disitulah beliau takut tidak bisa adil, bahkan jika hanya membagi hari itu gampang, namun bagi orang yang berhati-hati bahkan sampai pembagian jam dalam hari itupun dihitung harus benar-benar sama.[35]

---

[32] Ibid.
[33] Ibid.
[34] Ibid.
[35] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kompilasi Hukum Islam itu muaranya juga kepada hukum Islam, yang merupaka Undang-undang yang diakui oleh umat Islam Indonesia yang *maraji'* nya juga kepada kitab-kitab klasik, namun seorang hakim juga memperketat karena jagan-jangan poligami hanya dijadikan pelampisan sebagai memuaskan nafsu, walau syarat poligami dalam Islam hanya keadilan ini sebenarnya sudah hal yang sangat berat.[36]

Banyaknya aturan-aturan ini untuk menjaga, dikarenakan khawatir dari banyaknya orang yang ingin poligami namun tidak bisa memenuhi kewajiban-kewajibannya. Namun saya yakin kalo poligami niatnya baik ya saya yakin akan baik, poligami ini dilakukan karena banyak faktor, pertama faktor ibadah, karena ingin memperbanyak keturunan.[37]

Kemudian yang kedua sangat membutuhkan itu, dalam artian istri pertama tidak bisa memberikan keturunan, tidak bisa memberikan kewajibannya pada suami. Sehingga dari pada suami melakukan zina atau berbuat hal-hal yang dilarang oleh Allah, maka jalan yang ditempuh untuk menghindari hal tersebut adalah dengan poligami.[38]

Baliau juga tidak mengatakan bahwa istri pertama batinnya tidak bergejolak meski hanya sedikit, pasti ada keinginan tidak dimadu, beliau lihat orang yang poligami untuk mencapai kerukunan antara istri satu dengan yang lain itu tahapannya sangat luar biasa rumit, walau beliau juga punya paman itu satu rumah, istri pertama dan yang kedua itu satu

[36] Ibid.
[37] Ibid.
[38] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rumah dan hubungan keduanya bisa rukun antara sesama istri. Namun beliau tidak mengerti bagaimana perasaan istri pertama?, pertama mungkin bergejolak walau pada akhiranya karena sudah terbiasa akhiranya biasa saja.[39]

Menurut keterangan warga, mertua KH. Marzuki Amin yang memiliki pesantren yang kemudian kini dipasrahkan kepada KH. Marzuki itu juga melakukan poligami namun secara siri. [40] namun ketika di Wawancarai penulis beliau hanya bercerita tentang poligami yang dilakukan oleh pamannya.

Kiai keempat menyatakan bahwa dalam hukum pemerintah poligami boleh dilakukan ketika ada izin dari istri pertama, baru bisa mendapatkan surat nikah dalam pengadilan, itupun KUA tidak bisa serta merta mengeluarkan surat nikah, tapi harus melalui Pengadilan Agama, yang dilampiri dengan izin dari istri pertama, disitupun harus sidang, dengan istri serta wanita yang akan dijadikan istri.[41]

Ketika informan tersebut yang juga merupakan salah satu Kiai berpengaruh di Situbondo juga menyebutkan bahwa alasannya berpoligami karena beliau merasa mampu dan melakukan poligami.[42]

Dia juga menjelaskan bahwa beliau juga mampu untuk menjelaskan kepada istri pertama beliau bahwa beliau bisa berlaku adil, jadi hidup mengalir saja, ketika beliau mampu menikah lagi dan mampu

[39] Ibid.
[40] Hadari, *Wawancara,* 16, Maret 2018
[41] KH. Abdullah, *Wawancara*...
[42] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjelaskan kepada istri pertama dan mampu membuktikannya dengan berpoligami. Poligami menurut beliau, kita boleh poligami kepada siapapun asalkan kita tidak melupakan dan bisa membahagiakan istri pertama, karena bagi beliau kehidupan kita dimulai dengan istri pertama.[43]

Beliau menjelaskan bahwa adanya aturan dari negara Sebenarnya negara bukan ingin ikut campur namun negara ingin memberi yang terbaik untuk warga negaranya, karena warga negara Indonesia tidak semuanya muslim tapi juga ada yang non muslim. Jadi, aturan-aturan itu dibuat sesuai dengan asas negara kita yang bukan negara Islam.[44]

Bagi beliau tidak ada masalah, karena persetujuan istri itu tidak harus sesuai yang disebutkan negara (undang-undang) seperti seorang istri tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri, tidak harus demikian dan bagi seorang muslim juga, istri akan paham bahwa di agama Islam tidak ada tuntunan baru bisa berpoligami ketika istri pertama tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, namun aturan yang dibuat di negara kita berdasarkan Pancasila, jelas beliau.[45]

Sedangkan menurut Kiai kelima persyaratan dalam hukum negara memang ada kasus seorang yang mengawini yang tidak bisa memuaskan suami dan mendapatkan izin istri pertama sesuai yang diatur oleh

[43] Ibid.
[44] Ibid.
[45] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

negara." Yang dimaksud Kiai tersebut adalah bahwa memang ada sebagian orang yang berpoligami karena memang istrinya tidak bisa memuaskan sehingga membutuhkan istri lagi untuk menyalurkan keinginannya tersebut.[46]

Beliau menjelaskan setelah ditanya alasan terkait perkawinan yang saat ini dipertahankan bahwa beliau cukup memiliki satu istri karena beliau sudah berumur 72, meskipun masih muda beliau tetap memilih untuk memiliki satu istri.[47]

Berdasarkan keterangan warga, warga menyatakan bahwa Kiai tersebut melakukan poligami, namun warga tidak tahu apakah poligaminya kia tersebut dilakukan secara sirri atau tidak.[48]

Bahkan ada juga warga yang rumahnya cukup deat dengan pesantren juga mengatakan bahwa beliau memang melakukan poligami[49], namun tidak tau kenapa setelah penulis tanyakan terkait status perkawinan justru beliau memberikan jawaban yang kurang jelas antara poligami atau tidak.

[46] KH. Ainul, *Wawancara,...*
[47] Ibid..
[48] Hadari, *Wawancara,* 16 Maret 2018
[49] Jakfar, *Wawancara,* 23 Februari 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS *MAS|LAH|AH* TERHADAP PANDANGAN KIAI PESANTREN DI SITUBONDO TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN POLIGAMI

A. Analisis Terhadap Pandangan Kiai Pesantren di Situbondo Tentang Hukum Poligami

Pembahasan ini menjadi kajian paling inti dalam skripsi ini, pada sub bab ini akan dibahas lebih jauh tentang analisis maslahah pandangan Kiai pesantren Situbondo tentang pencatatan perkawinan poligami. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya pengkultusan Kiai didaerah situbondo yang sangat luar biasa sehingga pandangan Kiai pesantren sangat perlu dikaji yang mana nanti akan menjadi tolak ukur masyarakat dalam berperilaku. Dan juga hal yang menjadi kekecewaan penulis adanya dikotomi dari masyarakat antara hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Kedudukan Kiai di pondok pesantren adalah pemimpin tunggal, memiliki otoritas tinggi dalam menyebarkan dan mengajarkan pengetahuan agama. Tidak ada figur lain yang dapat menandingi kekuasaan kia kecuali kia yang lebih tinggi karismanya.[1] Untuk masyarakat situbondo bahkan kia mempunyai pengarus besar terhadap perilaku masyarakat bahkan terhadap pemimpin daerah.

[1] Sukamto, *Kepemimpinan Kiai dalam Pesantren,* (Jakarta: LP3ES, 1999), 88

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal tersebut diatas juga terbukti dengan adanya pemilu daerah yang dua periode calon yang diusung oleh Kiai menduduki jabatan tertinggi di daerah tersebut. Bahkan setiap pemilu kadapun setiap calon yang diusung oleh Kiai sudah bisa dipastikan akan memenangkan kontestasi politik yang ada.

Banyak kalangan masyarakat yang masih belum terlalu memahami akan hukum positif yang berlaku, khususnya terkait hal perkawinan, tidak sedikit dari masyarakat pesantren khususnya dalam hal pernikahan mendahulukan bagaimana sekiranya bisa diakad oleh Kiai pesantren yang dia tempati walau terkadang tanpa disaksikan oleh pegawai pencatat nikah.

Hal tersebut pernah penulis temui disalah satu pesantren terbesar di Situbondo ketika penulis hendak Wawancara dengan Kiai yang mana waktu itu ada 8 pasangan yang hendak menikah dan pada waktu itu yang membawa petugas KUA hanya satu pengantin saja, sementara yang lain tidak ada yang membawa petugas KUA untuk mencatat dan menyaksikan perkawinan (akad) yang berlangsung.

Padahal dalam ketentuan perundang-undangan setiap perkawinan harus dicatatakan dan disaksikan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaiaman dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk Pasal 1 menyebutkan bahwa nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh menteri agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lima narasumber representasi dari Kiai pesantren yang ada di Situbondo yang masing-masing memiliki pesantren sendiri. jika dilihat dari narasumber tersebut, mereka merupakan Kiai yang cukup disegani dan berpengaruh di daerah situbondo bahkan hingga di beberapa kabupaten atau kota sekitarnya. Bahkan menurut salah satu warga daerah Bondowoso pernah warga salah satu warga mengatai salah satu Kiai Situbondo yang kemudian kasus tersebut menjadi besar bahkan hingga dibawah keranah hukum dan bahkan orang yang mengatai tersebut hampir di massa oleh warga setempat.[2]

Berdasarkan informasi yang didapat di Group Info warga Situbondo juga pernah kejadian seorang yang mengatai Kiai dipolisikan bahkan hingga menjadi cukup viral di daerah Situbondo. Tentu hal demikian karena sangat luar biasany pengaruh Kiai, sehingga tak boleh ada seorangpun yang mengatai Kiai kaena tentu masyarakat yang akan langsung mengambil tindakan meski Kiai yang bersangkutan tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib.

Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pernah menyatakan bahwa pesantren adalah sub- kultur[3], dimana pesantren memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat terutama pesantren di daerah Jawa khususnya di Situbondo.

Menurut KH. Ahmad Azaim Ibrahimi, pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah, Poligami sudah ada sejak sebelum ajaran Islam yang dibawa baginda Nabi SAW, bahkan pada masa jahiliah poligami ada tanpa

[2] Fatimah, *Wawancara,* 16 Maret 2018
[3] Sukamto, *Kepemimpinan Kiai*.....

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

batas, lalu Islam datang dan mengatur poligami, yang kemudian terbatas pada jumlah empat, oleh karena itu KH. Abdurrahman berpendapat kurang tepat jika ada orang yang mengatakan bahwa poligami adalah ajaran Islam, melainkan Islam membatasi bukan mengajarkan, terang beliau.[4] Hal tersebut tentu senada dengan penjelasan Mohammad Ali As-Shobuni yang mengatakan bahwa Poligai bukanlah hukum yang baru melainkan sehinga dalam ktab ini diberi penjelasan dalam bab khusus, bahwasanya ketika Islam datang sudah menemukan kasus poligami tanpa batasan yang bahkan nampak seakan tidak manusiawi, kemudian Islam datang mengaturnya.[5]

Penulis sangat setuju dengan hal yang disampaikan oleh Kiai Abdurrahman karena hal tersebut juga pernah penulis pelajari bahwa memang poligami sudah ada sejak zaman sebelum nabi Muhammad diutus menjadi seorang Nabi bahkan beberapa Nabi sebelun nabi Muhammad terdapat yang melakukan poligami sebagaimana yang akan penulis jelaskan di paragraf berikut.

Didalam bukunya Amran Suadi dan Mardi Candra juga dijelaskan bahwa menurut para ahli sejarah, poligami mula-mula dilakukan oleh raja-raja pembesar negara dan orang-orang kaya, mereka mengambil beberapa wanita, ada yang dikawini dan ada pula yang hanya digunakan untuk melampiaskan hawa nafsunya akibat perang, dan banyak anak gadis yang

[4] KHR. Abdurrahman, *Wawancara,* 2 Maret 2018
[5] Ali. As-Sobuni, *Raawa'iul Bayan,* (Beirut: tt), 500

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperjualbelikan , diambil sebagai pelayan kemudian dijadikan gundik dan sebagainya.[6]

Cerita tersebut diatas juga sangat sesuai dengan anjuran yang dianjurkan oleeh kiai Ahmadi bahwasanya jika ada orang yang kaya maka beliau sangat menganjurkan untk berpoligami. Tentu disini penulis menganggap bahwa terdapat maslahah agar tidak terjadi perzinahan, karena ketika seorang wanita dipoligami oleh seorang laki-laki yang cukup kaya maka kebutuhan hidupnya sudah terjamin.

Semakin kaya seseorang, semakin tinggi kedudukannya, semakin banyak mengumpulkan wanita. Dengan demikian, poligami adalah sisa-sia pada waktu peninggalan zaman perbudakan yang mana hal ini sudah ada jauh sebelu masehi.[7]

Dalam bab sebelumnya juga telah penulis jelaskan bahwa sejarah Nabi-nabi sebelum nabi Muhammad juga disebutkan bahwa poligami sudah ada. Nabi Ibrahim beristri dua: Hajar (ibu Nabi Ismail) dan Sarah (ibu Nabi Ishak). Nabi Ya'kub, bapak Nabi Yusuf beristri dua, sedangkan Nabi Sulaiman beristri banyak, diantaranya Ratu Bilqis dari Saba. Dalam cerita pewayangan Jawa juga dikenal praktik poligami. Pahlawan Arjuna beristri banyak, yang paling termasyhur ialah Srikandi.[8]

---

[6] Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam,* (Jakarta: Kencana, 2016), 64.
[7] Ibid..
[8] Samsul Munir Amin, *Percik Pemikiran ...*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tentu cerita-cerita diatas tersebut bukan lagi menjadi rahasia dikalangan kaum terpelajar, karena memang banyak buku sejarah yang menceritakan dalam bentuk narasi.

Informan kedua menyebutkan bahwa poligami merupakan hal yang boleh dalam hukum agama, namun karena kita hidup di Indonesia maka aturan poligami yang diterapkan pemerintahpun juga harus dipenuhi dengan seksama.

Penulis sangat sependapat dengan pendapat Kiai kedua karena memang dalam al-Qur'an hal yang penting juga mematuhi pemerintah sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur'an

يا أيها الذين أمنوا أطيع الله وأطيع الرسول و أولى الأمر منكم, فأن تنازعتم في شيءفرده الي الله والرسول أن كنتم تؤمنون بالله واليوم الأخرو ذالك خير و احسن تأويلا

> Artinya: wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya dan Ulil Amri diantara kamu, maka jika kamu Tarik menarik tentang seuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu baik dan lebih baik akibatnya.[9]

Ayat tersebut ditafsirkan di dalam kitab *tafsir al-misbah* bahwa ayat tersebut memerintahkan kaum mukminin agar selain menaati Allah dan Rasul-nya juga menaati setiap putusan hukum dari siapapun itu yang berwenang menetapkan hokum, walau tentu tingkat ketaatan yang berbeda disbanding dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Karena jika kepada Ulil Amri tentu jika perintah ataupun larangan darinya jika tidak bertentangan dengan ketentuan Allah.

[9] Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah,* (Jakarta: Lentera Hati, tt), 482.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari Kiai ketiga, ke-empat dan kelima yang penulis Wawancarai merupakan Kiai yang sangat pro terhadap poligami. Bahkan kedua Kiai disini merupakan pelaku pologami, namun hanya satu kiai yang mengakui bahwasanya berpoligami, Menurut keterangan warga, mertua KH. Marzuki Amin yang memiliki pesantren yang kemudian kini dipasrahkan kepada KH. Marzuki itu juga melakukan poligami namun secara siri. [10] namun ketika di Wawancarai penulis beliau hanya bercerita tentang poligami yang dilakukan oleh pamannya.

Termasuk salah satu, berdasarkan Wawancara itu juga dikatakan bahwa kiai terssebut juga melaksanakan poligami namun secara sirri bahkan lebih dari empat, mungkin sampai hingga 10 orang bahkan beberapa sudah dicerai, namun yang hidup bersama kiai di pesantrennya hanya satu istri[11]. Menurut keterangan warga yang lain memang antara istri satu dan lainnya tidak akur sehingga yang mengurus pesantren bersama beliau hanya istri pertama saja.[12] ada juga beberapa warga yang mengatakan bahwa istri kiai tersebut sampai hingga 59 orang walau sebagian kini sudah ada beberapa yang dicerai.[13]

Kiai Ahmadi mengatakan untuk orang-orang yang mempunyai uang saya justru menganjurkan untuk poligami karena memang poligami ini adalah perintah agama, karena ketika semua sudah terikat dengan

[10] Hadari, *Wawancara,* 16, Maret 2018
[11] Ibid..
[12] Fatimah, *Wawacara ,* 16 Maret 2018
[13] Rozikin, *Wawancara,* 17 Maret 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernikahan maka disini justru akan mengurangi adanya prostitusi.[14] Disini uang kaitannya juga dengan kesejahteraan karena *"kadzal faqru an yakuuna kufron"*

Menurut analisa penulis poligami boleh dilakukan maksimal dengan empat orang istri sebagaimana teori yang telah penulis jelaskan pada bab 2, karena menurrut kesepakatan 'Ulama' huruf "wawu" merupakan huruf *'Athaf* yang memiliki arti atau, dimana berfaedah sebagai pilihan (takhyir).

Pendapat Kiai Ainul yang menyatakan menganjurkan bagi laki-laki yang memiliki uang untuk melakukan poligami, penulis juga kurang sependapat, karena bagi penulis surat an-Nisa' ayat 3

فانْكِحُوْا مَاطَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً أَوْمَامَلَكَتْ
أَيْمانُكُمْ ذَالِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُوْلُوْا

Bagi penulis ayat tersebut jika hanya karena dimulai dengan bilangan dua, tiga atau empat dan mengutamakan keadilan lalu bias poligami, karena dari segi kenyataan sosiologis dimana perbandingan perempuan dan laki-laki tidak mencapai empat banding satu, bahkan dua banding satu.

Bahkan jika memang poligami juga dikatakan berdasarkan syariat lalu poligami saat ini hanya menikahi wanita-wanita perawan yang *notabane*nya masih sangat cantik dan menarik kaum laki-laki, itu juga tidak

[14] Kiai Ainul, *Wawancara,* 16 Maret 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuai dengan perilaku poligami yang dilakukan Nabi, Nabi poligami bukan hanya kepada mereka yang berstatus perawan saja, namun juga poligami kepada para janda yang ditinggal mati suaminya di medan perang.

Dan juga tidak bisa dikatakan bahwa karena Rasul menikah lebih dari saru dan pernikahan itu hendaknya diteladani. Karena tidak semua apa yang diperbuat oleh Rasul perlu diteladani, sebagaimana tidak yang wajib atau terlarang bagi beliau, wajib dan terlarang pula bagi umatnya. Seperti halnya Rasul wajib shalat malam dan tidak boleh menerima zakat.

Apa mungkin kemudian seorang yang berpoligami berdalih adalah anjuran agama dan ingin meneladani Rasul?, jika benar demikian maka perlu mereka sadari bahwa semua wanita yang beliau nikahi adalah barusan para janda kecuali ‘Aisyah ra. Dan tentu semua yang dilakukan Rasul untuk menyukseskan dakwah atau membantu dan menyelamatkan para wanita yabg ditinggal mati suaminya dalam medan perang. Bahkan para wanita yang kehilangan suaminya, pada umumnya bukanlah wanita-wanita yang dikenal memiliki daya Tarik yang memikat.

Tidak juga hanya karena seeorang kaya lalu kemudian poligami menjadi anjuran, karena tidak semua orang selain menerapkan poligami yang dilakukan Rasul secara utuh, juga belum tentu bias menerapkan keadilan, karena keadilan disini bukan hanya sebatas keadilan dalam memberi nafkah lahi, tapi juga nafkah batin harus menjadi pertimbangan.

Dari segi pencatatan perkawinan kelima Kiai yang penulis Wawancarai tersebut menyatkan setuju dengan adanya pencatatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

poligami, bahkan sebagian yang menyatakan bahwa aturan-aturan negara terkait pernikahan khususnya poligami bukan berarti negara terlalu ikut campur akan urusan pribadi, akan tetapi para Kiai menyatakan bahwa pemerintah ingin melindumgi hak-hak warganya, semisal seperti waris, hak asuh dan lain sebagainya.

Dari para pernyataan tersebut penulis sangat setuju, namu penulis masih sangat menyayangkan karena tidak semua Kiai berterus terang bahwa dirinya telah melakukan pologami sesuai dengan kesaksian para warga, bahkan salah satu Kiai tersebut tidak asing bagi warga Situbondo dalam hal perkawina poligami yang dilakukan dengan cara sirri. Tetntu hal ini telah menciderai dan sangat bertentangan dengan apa yang telah penulis pahami dan jelaskan diatas.

B. Analisis *Maslahah* Terhadap Pandangan Kiai Pesantren Tentang Pencatatan Poligami

Menurut informan pertama Syarat-syarat poligami dalam Islam sangat luas sekali namun pada prinsipnya *al-muslimuna 'ala shurutihim* orang Islam itu menurut persyaratan yang diminta, selama aturan berdasarkan *maslahah* dan tidak menabrak nash maka harus dipatuhi. Artinya bahwa beliau sepakat akan aturan poligami dari negara selama aturan tersebut dibuat demi kemaslahan warga negara.

Tentu penulis sangat sependapat dengan yang diakatan beliau karena pada prinsipnya maslahah adalah memelihara tujuan hukum Islam dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menolak bencana/kerusakan/hal-hal yang merugikan diri manusia. Sedagkan ulama sudah berkonsensus bahwa tujuan hukum Islam adalah untuk memelihara agama, akal , harta, jiwa dan keturunan.

Sebagaimana dalam Undang-undang perkawinan yang menyatakan bahwa persyaratan-persyaratan yang terdapat dalam Undang-undang tersebut adalah baik, sebagaimana Pasal 5 ayat (2) berbunyi bahwasannya, persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Tentu aturan-aturan dalam undang-undang tersebut bertujuan untuk menjaga hak warga negara. Bagaimana sekiranya hak setiap warga negara terjamin adanya sehingga negara menyiapkan aturan-aturan dan dengan harapan agar semua warga negara mematuhinya.

Informan kedua menyebutkan bahwa dalam al-Qur’an tidak ada ketentuan bahwa pologami harus ada persyaratan izin istri pertama atau hal lain sebagaiamana disyaratkan oleh Hukum negara, namun yang ditekankan dalam al-Qur’an adalah keadilan. Meski demikan beliau menyatakan bahwa karena sedemikian banyak persyaratan demi legalitas yang harus diperoleh maka serumit apapun hal tersebut tetap harus dilakukan, namun sekarang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kembali kepada pribadi masing-masing yang akan melaksanakan poligami, karena setiap orang memiliki aksi sendiri-sendiri.

Penjelasan informan kedua ini tidak jauh beda dengan informan yang pertama yang ,enyatakan bahwa setuju dengan adanya peraturan-peraturan pemerintah terkait poligami yang telah tertuang dalam Undang-undang. Demikian juga dengan alasan-alasan kiai ketiga, keempat dan kelima, yang kesemuanya menyatakan setuju dengan auran pemerintah, namun tidak semua melakukan yang dianjurkan pemerintah, seperti mertua dari informan ketiga yang juga berstatus kiai melakukan poligami namun dalam bentuk siri, begitu juga dengan kiai kelima yang juga melakukan poligami namun poligaminya juga dilaksanakan dnegan cara sirri.

Masih sedikit sekali kiai yang mau mengakui bahwa dirinya poligaminya, melakukan poligami namun masih tidak dicatatkan, analisa penulis bisa jadi karena ribetnya persyaratan yang tentu terkadang seorang Kiai di Situbondo yang sangat dihormati oleh masyarakat tentu tidak mau sidang di penngadilan apalagi hanya untu perkara poligami, yang menurut analisa penulis in,i oleh kiai dianggap dapat mengurangi kewibawaannya di mata masyarakat.

Tentu jika dilihat dari hukum yang terdapat dalam Undang-undang bahwa setiap perkawinan perlu didakan pencatatan, hal tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam UU tentang perkawinan tahun 1974 juga menjelaskan terkait pencatatan pada pasa 2 ayat *(2) bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Aturan pencatatan perkawinan juga telah diperjelas di PP No 9 Tahun 1975, pada bab 2 Pasal 2 (1) dijelaskna bahwa Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk.

(2) Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannnya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.[15]

CLD (counter legal draft) pasal 6 menawarkan: "Perkawinan dinyatakan sah apabila memenuhi rukun berikut: calon suami, calon istri, ijab dan qabul, saksi, dan pencatatan." Pada pasal 12 juga ditegaskan bahwa (1) setiap perkawinan harus dicatatkan. (2) pemerintah wajib mencatatkan setiap perkawinan yang dilakukan oleh warga negara.[16]

Poligami sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan yang membuka kemungkinan untuk melakukan poligami dengan beberapa persyaratan sebagaimana berikut: Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, istri tidak dapat melahirkan keturunan.

---

[15] UU Perkawinan Tahun 1974

[16] Sulistyowati Irwanto, Perempuan dan Hukum: *Menuju Hukum yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan,* (Jakarta: Obor, 2006), 160.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kiai kedua dan ke-empat yang menyatakan tidak berpoligami namun berdasarkan keterangan masyarakat melakukan poligami bahkan Kiai terssebut juga melaksanakan poligami namun secara sirri bahkan lebih dari empat, mungkin sampai hingga 10 orang bahkan beberapa sudah dicerai, namun yang hidup bersama kiai di pesantrennya hanya satu istri[17]. Menurut keterangan warga yang lain memang antara istri satu dan lainnya tidak akur sehingga yang mengurus pesantren bersama beliau hanya istri pertama saja. [18] ada juga beberapa warga yang mengatakan bahwa istri kiai tersebut sampai hingga 59 orang walau sebagian kini sudah ada beberapa yang dicerai.[19]

Padahal sudah sangat jelas sekali dalam ketentuan perundang-undangan bahwa Pada bab IX KHI dijelaskan terkait poligami bahwa poligami terbatas pada empat orang istri, dan yang menjadi syarat utama untuk melakukan poligami dalam bab ini hanya perlakuan adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Dalam hal ini terdapat Pasal 55 sampai 59. Pada pasal 55 dinyatakan :

(1) Beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri.
(2) Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.

[17] Ibid..
[18] Fatimah, *Wawancara ,* 16 Maret 2018
[19] Rozikin, *Wawancara,* 17 Maret 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(3) Apabila syarat utama yang disebutkan pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari seorang.

Lebih lanjut dalam KHI Pasal 56 dijelaskan :

(1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.

(2) Pengajuan permohnan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam bab VIII Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975.

(3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dari Pasal-pasal di atas, KHI sepertinya tidak berbeda dengan Undang-undang perkawinan. Kendatipun pada dasarnya Undang-undang perkawinan dan KHI mengambil prinsif monogami, namun sebenarnya peluang yang diberikan untuk poligami juga terbuka lebar.

Pada pasal 57 dijelaskan :

Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

a. Isteri tidak menjalankan kewajiban sebagai isteri.
b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Tampak pada pasal 57 KHI di atas, Pengadilan Agama hanya memeberikan izin kepada suami yang akan beristerilebih dari seorang apabila terdapat alasan-alasan sebagaimana disebut dalam Pasal 4 Undang-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

undang Perkawinan. Jadi pada dasarnya pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam Pasal 58 KHI

(1) Syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu:

a. adanya persetujuan istri,

b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka

(2) Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini diperteg dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.

Selanjutnya pada Pasal 59 juga digambarkan betapa besarnya wewenang pengadilan agama dalam memberikan keizinan. Sehingga bagi isteri yang tidak mau memberi persetujuan kepada suaminya untuk berpoligami, persetujuan itu dapat diambil alih oleh Pengadilan Agama. Lebih lengkapnya bunyi Pasal tersebut sebagai berikut :

Dalam hal isteri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memaksa dan mendengar isteri yang bersangkutan dipersidangkan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

Tentu perkawinan poligami ataupun peerkawina pertama yang dilakuka ketika tidak dicatatkan maka hal tersebut dinamakan perkawinan siri padahal terkait sahnya perkawinan dan pencatatan perkawinan terdapat pada pasal 2 ayat (1) Undang-undang perkawinan yang berbunyi: "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" dari peraturan tersebut tentu sudah dapat dipahami bahwa setiap perkawinan yang telah dilakukan berdasarkan syarat dan rukun yang ditentukan agama adalah sah namun sahnya tersebut harus mendapat pengakuan dari negara, yang mana dalam hal ini terdapat ketentuan dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang perkawinan tentang pencatatan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan disini bertujuan agar keabsahan perkawinan memiliki kekuatan hukum.

Terlepas apakah Kiai bisa menjamin hak istri-istrinya atau tidak, aturan tetaplah sebuah aturan yang perlu diterapkan. Apalagi bagi seorang Kiai yang perbuatannya tentu menjadi tolak ukur masyarakat dalam bertindak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari seluruh pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, pada akhirnya penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut

1. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kebolehan poligami dalam Hukum Agama dan Negara sebagai sebagai Rukhshah bagi orang yang sangat membutuhkan dan mampu melaksanakan persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan Undang-undang
2. Aturan-aturan tambahan terkait poligami oleh hukum positif (Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hikum Islam) iu semata-mata untuk melindungi hak warga negaranya ketika semisal dikemudian hari terjadi hal yang tidak diinginkan seperti perceraian dan lain sebagainya. Dan hal ini bukan berarti Negara terlalu ikut campur akan urusan pribadi sesorang

B. Saran

Ada dua saran yang ingin penulis sampaikan terkait dengan pembahasan skripsi ini.

1. Bagi para orang agar tidak serta merta mau jika anaknya dinikahi oleh siapapun baik itu kiai atau bukan jika masih dinikahi dalam bentuk nikah siri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Mengadakan pendataan ulang oleh pemerintah yang berwenang terhadap poligami para kiai yang masih belum dicatatkan guna tercapainya kemaslahatan dan menyesesuaikan dengan perauran perundang-undangan yang berlaku.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Ali Syuaisyi, Hafish. *Kado Pernikahan,* Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.

As-Sya'rawi, Syaikh Mutawalli. *Fikih Perempuan Muslimah,* Jakarta: Amzah, 2003.

Abdul Gani, Abdullah. *Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Peradilan Agama* Jakarta: PT Intermassa, 1991.

'Ālim, Yūsuf Ḥāmid. *al-Maqāṣid al-'Ammah li al-Shanī'ah al-Islamiyyah*. Riyadh: Ma'had 'Ali al-Fikr al-Islamy, 1994.

Al-maraghi, Ahmad Mustafa. *Tafsir al-Maraghi,* Makkah al-Mukarramah: Maktabah al-Tijariyah, tt.

Asy-Syatibi. *al-Muwafaqat fi Ushuli Syariah,* Mesir: Al-Maktabah al-Tijariyah, tt.

Baqir Al-Habsyi, Muhammad. *Fiqih Praktis Menurur Al-Quran. As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama,* Bandung: Mizan, 2002.

Būṭi (al), Muḥammad Sa'īd Ramaḍān. *Ḍawābiṭ al-Maṣlaḥah fi al-Shāri'ah al-Islamiyyah.* Damaskus: Muassasah al-Risalah, 2000.

Irwanto, Sulistyowati. Perempuan dan Hukum: *Menuju Hukum yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan,* Jakarta: Obor, 2006.

Kiswat, Tsuroyah dkk. *Perkawinan dibawah tangan dan dampaknya bagi kesejahteraan istri dan anak di daerah tapal kuda jawa timur.* Surabaya: PSGIAINSA, 2003.

Kuntoro, Suharismi. *Prosedur Penelittian Suatu pendekatan Praktik.* Jakarta: Rieneka Cipta, 1992.

Madjid, Nurcholis. *Masyarakat Religius: Membumikan Nilai-Nilai Islam Dalam Kehidupan Masyarakat*. Jakarta: Paramadina, 2000.

Masruhan. *Metodologi Penelitian (Hukum).* Surabaya: Sunan Ampel Press, 2014.

Musdah Mulia, Siti. *Islam Menggugat Poligami,* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007.

Muhammad, Husein. *Poligini Nabi,* Yogyakarta: Pustaka Rihlah, 2006.

Munir Amin, Samsul. *Percik Pemikiran Para Kiai,* Yogyakarta: LKIS, 2009.

Mulia, Musdah Dkk. *Poligami, Siapa Takut?,* Jakarta: Quantum Media.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mustofa, Agus. *Poligami Yuk,* Surabaya: Padma Press, 2007.

Miles, Matthe B., A. Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis*, Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI Press, 1992.

Nasution Hoiruddin. *Riba dan Poligami Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perdata (Keluarga) Islam di Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim.* Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA, 2001.

Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan dan Kewarisan di Dunia Muslim Modern.* Yogyakarta: ACAdeMIA, 2012.

Qardhawi, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer,* Depok: Gema Insani, 2001.

Ramulyo, Mohammad Idris. *Hukum Perkawinan Islam.* Jakarta: Bumi Aksara, 1998.

Ramulyo, Moh. Idris. *Hukum Perkawinan Islam,* jakarta: Sinar Grafika Offset, 1996.

SA, Romli. *Muqaranah Madhahib Fi al-Usul.* Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah.* Vol.2 Beirut: Dar al-Fikr, tt.

Sudarsono, *Kamus Hukum,* Jakarta: Rineka Cipta, 1986.

Setiaji, Achmad. *Mengapa Berpoligami?,* Jakarta: Quantum Media, 2006.

Silo Wilar, Abraham. *Poligini Nabi,* Yogyakarta: Pustaka Rihlah, 2006.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah,* Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Shadiq, Sapiudin. *Ushul Fiqh* Jakarta: Kencana, 2017.

Tutik, Titik Triwulan. *Poligami Perspektif Perikatan Nikah,* Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2007.

Turmudi, Endang. *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan.* Yogyakarta: Lkis, 2004.

Wasman dan Wardah Nuroniyah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif* Yogyakarta: Teras, 2011.

UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991, Tentang Kompilasi Hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Badan Pusat Statistik kabupaten Situbondo, *Kabupaten Situbondo dalam Angka,* Situbondo: CV Cahaya Mandiri, 2016.

Kementrian Agama RI. *Al-Jamil: Al-Qur'an Terjemah Perkata*. Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012.

Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahan*. Jakarta: Al-Huda, 2010.

pbsb.ditpdpontren.kemenag.go.id

Fatimah, *Wawancara ,* 16 Maret 2018

Hadari, *Wawancara,* 16, Maret 2018

Jakfar, *Wawancara,* 23 Februari 2018

KHR. Abdur Rahman, *Wawancara,* Situbondo, 2 Maret 2018

KH. Ahmadi, *Wawancara,* Situbondo, 28 Februari 2018

KH. Marzuki, *Wawancara,* Situbondo, 10 Maret 2018

KH. Abdullah, *Wawancara,* Situbondo, 11Maret 2018

KH. Ainul, *Wawancara,* Situbondo, 10 Maret 2018

Rozikin, *Wawancara,* 17 Maret 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id